

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF DARI
PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

MONA LISA ULI MANULLANG

NPM: 161010344

Program Studi: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

202

SURAT PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mona Lisa Uli Manullang

NPM : 161010344

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 08 Juni 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Among

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana
Perampasan Kemerdekaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Yang Menyatakan,



Mona Lisa Uli Manullang





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 721277 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terlihat:

Nama : Mona Lisa Ohi Marullang
NPM : 161010344
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
4 Februari 2020	Perbaiki yang dikoreksi dan sempurnakan: a. Abstrak, Kata Pengantar b. Daftar Isi dan Daftar Tabel c. Tinjauan Pustaka d. Metode Penelitian e. Daftar Keperpustakaan	
18 Februari 2020	Sempurnakan kembali: a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan d. BAB IV Penutup e. Kesalahan dalam pengetikan.	
24 Februari 2020	Perbaiki kembali yang dikoreksi: a. Abstrak, Kata Pengantar b. Daftar Isi dan Daftar Tabel c. Teknik Perpustakaan d. Daftar Keperpustakaan	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

01 Maret 2020	Sempurnakan yang dikoreksi: a. Latar Belakang Masalah b. Metode Penelitian c. BAB I Pendahuluan d. BAB II Tinjauan Umum e. BAB IV Kesimpulan & Saran	
12 Maret 2020	Perbaiki yang dikoreksi: a. kesalahan dalam penulisan & pengetikan b. Abstrak & Daftar Isi c. Tinjauan Pustaka d. Daftar Keperpustakaan	
19 Maret 2020	Sempurnakan kembali : a. BAB I Pendahuluan Sub A & B b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian d. Daftar Keperpustakaan e. Kesalahan & Pengetikan	
26 Maret 2020	ACC untuk ujian Komprehensif dan didaftarkan	

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Mengetahui:

Xp Deken



Dr. Sunzhi Febrianto, S.H., M.H

M.Ahli Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF DARI
PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

Mona Lisa Uli Manullang

NPM: 161010344

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yoheldi SH. MH

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, SH., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0360/Kpts/PH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Memimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini diharapkan mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AL.XVI/S/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPE : 90 11 02 178
Fungsat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : MONA LISA LILI MANULLANG
NPM : 16 101 0344
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF DARI PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN
2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor: 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Ketetapan : Diumumkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dibuatkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Desember 2019
Dekan



Tembusan : Diumumkan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Kesugan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : ies@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 046/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mona lisa Uli Manullang
N P M : 161010344
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan
Tanggal Ujian : 9 April 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK
Predikat Kelulusan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 9 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 000102332

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pidana perampasan kemerdekaan masih menjadi pilihan utama dalam penjatuhan pidana. Menurunnya nilai rupiah mengakibatkan para penegak hukum enggan untuk menerapkan pidana denda. Faktor lemahnya daya perekonomian masyarakat juga menyebabkan tidak dapat diterapkannya pidana denda ketika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang cukup tinggi. Banyak kritikan mengenai pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang memberikan efek negatif bagi terpidana. Dengan melihat kritikan tersebut maka perlu diadakannya alternatif lain yaitu dengan penerapan pidana denda.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana peluang penerapan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dimasa yang akan datang di Indonesia.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia dan peluang penerapan pidana denda alternatif pidana perampasan kemerdekaan dimasa yang akan datang di Indonesia.

Dalam Pasal 10 KUHP pidana denda masuk kedalam pidana pokok pada urutan yang terakhir setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum khusus. Lamanya pembayaran pidana denda tidak ditentukan. Peluang penerapan pidana denda dimasa yang akan datang di Indonesia memiliki peluang untuk ditrapkannya Rancangan KUHP didalamnya telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai Jumlahnya akan digunakan sistem kategori sedangkan cara pelaksanaannya menggunakan jangka waktu pembayaran yang ditentukan berdasarkan putusan hakim. Alasan dengan diterapkan sistem kategori adalah untuk memudahkan apabila dikemudian hari ada perubahan mengenai perkembangan dalam nilai mata uang.

Kata kunci: Keberadaan Pidana Denda, Pidana Perampasan Kemerdekaan, KUHP, Rancangan KUHP

Abstract

Criminal deprivation of liberty is still the main choice in criminal offenses. The declining value of the rupiah has resulted in law enforcement officials being reluctant to impose criminal fines. The weak factor of the economic power of the community also results in the imposition of criminal fines when a law poses a high enough penalty threat to fines. Many criticisms regarding the crime of deprivation of independence in the short term have a negative effect on the convicted person. By seeing this criticism, it is necessary to hold another alternative, namely the application of criminal fines.

The main problem in this research is how the existence of criminal fines in Indonesian positive law and how the opportunities for the application of criminal fines as an alternative to criminal deprivation of independence in the future in Indonesia.

The method used in this research is to use normative jurisdiction that is to conduct research in legislation and related books. While the nature of the research used in this research is analytical descriptive, which is to provide a clear picture of the existence of criminal fines in Indonesian positive law and opportunities for the application of alternative fines for deprivation of liberty in the future in Indonesia.

In Article 10 of the Criminal Code criminal fines entered into the main penalties in the last sequence after the death penalty, imprisonment, and confinement. The Criminal Code formulates fines with a specific general minimum. The duration of payment of criminal fines is not determined. Criminal fines as an alternative to imprisonment are felt to still not meet the objective of punishment. The opportunity for the application of criminal penalties in the future in Indonesia has the opportunity to be implemented. The Criminal Code draft has increased the credibility of criminal penalties both in terms of their severity and method of implementation. Regarding the amount, the category system will be used while the method of implementation uses the payment period determined based on the judge's decision. The reason for applying the category system is to make it easier if in the future there are changes regarding developments in currency values.

Keywords: Criminal Penalty, Criminal Deprivation of Independence, Criminal Code, Criminal Code Draft

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan”**. Dalam penulisan yang dilakukan penulis sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Islam Riau (UIR) khususnya Fakultas Hukum.

Dalam penyelesaian studi maupun penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan serta nasehat yang sangat berharga kepada penulis yang diberikan oleh para pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis Bapak Martua Simanullang, S.H , Ibu Espemelita Rajagukguk, serta kakak Nadya Lestari Tua Manullang, S.H , dan adik-adik penulis Rifka Marlina Simanullang, Monang Paulus Simanullang, Rahel Nauli Manullang yang selalu menyemangati, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Dan juga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.


3. Bapak Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., sebagai Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
4. Bapak Yuheldi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing penulis yang selama ini memberikan waktu dan saran kepada penulis guna menyelesaikan penelitian penulis.
5. Teman bertukar pikiran Meliana Br. Sitinjak, S.H , Elseria Damanik, S.H , Tumbur Yoel Rivaldo Simanjuntak, S.H dan Gregorio Martin Simanjuntak, S.H sebagai teman yang selama ini mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan penulis.
6. Ivie Yullya Kaltsum, S.H , Karina Lukman Hakim, S.H , Restu Anggi, S.H dan Tengku Devi Zhafira, S.H teman seperjuangan dari awal mulai perkuliahan hingga saat ini yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Rommel Budiman Napitupulu, Riris Pangabea, S.H , Alm. Bram Purnomo Simamora sebagai teman seperjuangan sejak SMA sampai dengan kuliah yang memberikan semangat kepada penulis.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat untuk kita semua. Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Mona Lisa Uli Manullang

161010344



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan pemidanaan	23
1. Pidana dan Pemidanaan.....	23
2. Tujuan Pemidanaan	26
3. Prinsip Penjatuhan Pidana menurut KUHP	38
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Denda.....	39
1. Perkembangan Pidana Denda di Indonesia	39
2. Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara.....	40
3. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia	42
4. Pidana Denda di Beberapa Negara	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Eksistensi Pidana Denda Dalam Hukum Positif Indonesia	47
1. Pidana Denda dalam KUHP Indonesia.....	49
2. Pidana Denda Diluar KUHP Indonesia	52
B. Peluang Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di masa yang akan datang di Indonesia	61
1. Permasalahan Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Indonesia.....	61
2. Kelemahan dan Keunggulan Pidana Denda	69
3. Peluang Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif	72
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PERPUSTAKAAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara, Penjara atau Denda, dan Pidana Denda (Buku II KUHP)	50
Tabel III.2 Prosentase Pidana Penjara, Penjara atau Denda dan Denda Tunggal	51
Tabel III.3 Prosentase Pidana Kurungan, Kurungan atau Denda dan Denda tunggal	51
Tabel III.4 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda,, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	55
Tabel III.5 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal	56
Tabel III.6 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan	56
Tabel III.7 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.....	57
Tabel III.8 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.....	58
Tabel III.9 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) Pada UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	59
Tabel III.10 Perbandingan Jumlah Pidana Penjara dan Denda, Penjara atau Denda (Alternatif) dan Pidana Denda Pada UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang	

Perikanan 60

Tabel III.11 Perbandingan 67



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum atau *rechstaat*. Negara yang menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Untuk menjunjung tinggi hukum, Negara Indonesia menggunakan sistem *eropa continental*, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif tertulis. Di Indonesia salah satu hukum positif tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam teori maupun prakteknya hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan. Adanya upaya untuk menyusun KUHP Nasional yang tujuannya untuk mengatasi berbagai kekurangan maupun kelemahan yang terdapat didalam KUHP yang berlaku saat ini. Perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan yang terdapat didalam KUHP dikarenakan sudah tidak serupa dengan situasi maupun kondisi masyarakat kini. Hukum harus bersifat dinamis tidak boleh bersifat statis. Dengan mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kehidupan

masyarakat diperlukan adanya perubahan terhadap hukum supaya fungsi dari hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Masalah pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Jika peraturan hanya mengatur norma tidak disertai ancaman sanksi pidana bukan merupakan hukum pidana. Sifat dari pidana adalah suatu penderitaan (Suparni, 1996, p. 2). Yang menjadi pilihan utama dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah pidana perampasan kemerdekaan. Terutama dalam pencapaian bagi pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik dalam pencapaian pencegahan umum, juga sering digunakan untuk mengatasi masalah kejahatan (AR, 2012, p. 9).

Baik di dunia Internasional maupun di Indonesia muncul keinginan untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek. Pidana perampasan kemerdekaan makin tidak disenangi baik dari pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan ekonomis, maupun pertimbangan filosofis (Tongat, 2001, p. 7).

Untuk mengurangi tindak pidana, pidana penjara bukanlah solusi yang tepat. Bagi para pelaku kejahatan pidana penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Dampak negatif yang dirasakan oleh narapidana ketika telah terbebas dari lembaga permasyarakatan maka secara otomatis dalam Surat Catatan Berkelakuan Baiknya akan menjadi kotor dan akan menjadi sulit dalam mencari pekerjaan, dikarenakan syarat-syarat yang diberikan oleh penyedia pekerja sangat ketat yang menyebabkan mantan narapidana yang tidak dapat melamar pekerjaan

tersebut maka ia akan berfikir untuk melakukan kejahatan karena tidak adanya penyedia pekerjaan yang mau menerimanya. Inilah yang menyebabkan penjara yang ada di Indonesia menjadi penuh bahkan cenderung *over-capacity* (Sofian, 2016).

Pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang pendek memiliki banyak kelemahan. Salah satunya yaitu dengan dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang pendek, kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana belum cukup memadai. Pidana perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu yang singkat hanya akan memberikan kesempatan kepada narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan untuk berguru kepada penjahat profesional setelah ia menjalani pidananya ia justru akan menjadi semakin jahat, sementara program pembinaan itu sendiri tidak tercapai (Suparni, 1996, p. 7).

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan tidak seluruhnya terlaksana. Prasarana dan sarana yang ada belum mendukung untuk dilaksanakannya sistem pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah yang sering terjadi ialah tidak adanya persamaan perlakuan kepada warga binaan, sering terjadinya pungli, warga binaan kesulitan untuk bertemu dengan keluarga, ada pandangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan ajang sekolah untuk mengembangkan kemampuan kriminalitas seseorang, kurangnya pelayanan kesehatan yang diberikan, dan permasalahan-

permasalahan lain yang harus diperhatikan dan harus segera dibenahi (Tim peneliti MaPPI FHUI, 2007, p. 4).

Banyak permasalahan dan pertanyaan yang ditimbulkan dari sistem pemasyarakatan dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Jika dilihat kembali pidana penjara lebih membebankan rakyat melalui pungutan pajak untuk membiayai operasional penjara. Pidana penjara terlalu banyak mengeluarkan anggaran Negara untuk kebutuhan sehari-hari narapidana seperti makan, dll.

Pidana perampasan kemerdekaan menimbulkan suatu alternatif, yaitu pidana denda. Pidana denda lebih ditujukan kepada delik harta benda, jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Mencari keserasian antara kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana dengan besar denda yang akan dibayar oleh terpidana serta mempertimbangkan minimum ataupun maksimum denda dari yang diancam terhadap suatu tindak pidana. Penerapan pidana denda belum dapat dilakukan maksimal.

Penerapan pidana denda masih menjadi alternatif terakhir di Indonesia. Pidana denda dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dari masyarakat dan korban. Selama ini, pidana denda yang ditentukan dalam KUHP dan UU di luar KUHP kurang mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Pidana denda ini kurang menarik dibanding pidana perampasan kemerdekaan yang lebih dianggap memiliki penderitaan (*Nestapa*).

Dalam prakteknya di pengadilan, pidana perampasan kemerdekaan masih menjadi pilihan pertama para hakim. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan hakim di Indonesia jarang menjatuhkan pidana denda. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan yaitu perubahan nilai mata uang yang meningkat dapat menyebabkan jumlah pidana denda yang ada didalam KUHP maupun diluar KUHP tidak sesuai lagi (Suparni, 1996, p. 8).

Menurut Andi Hamzah, Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia hakim dalam memberikan pertimbangan sangat jarang menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (Hamzah, 1993, p. 56). Peraturan perundang-undangan yang sekarang tidak cukup memberikan dukungan pada waktu penjatuhan pidana denda menjadi alternatif maupun pengganti dari pidana penjara atau pidana kurungan. Faktor lemahnya daya perekonomian masyarakat yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya pidana denda ketika suatu perundang-undangan memberikan ancaman pidana denda yang cukup tinggi. Dalam beracara hakim lebih memilih menjatuhkan pidana perampasan dan hakim jarang menjatuhkan pidana denda menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Putusan hakim tunggal seolah-olah menjadi asing oleh Jaksa Penuntut umum.

Contoh putusan:

1. Pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 01/Pid.B/2013 tanggal 16 April 2013 yang Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana: “Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai”. Melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 608/Pid.Sus/2014/PN.Sda. tanggal 15 Desember 2014 yang Amarnya Menyatakan Terdakwa KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai”. Melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar $5 \times \text{Rp. } 57.378.020 = \text{Rp } 268.890.100$ (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Saat menjatuhkan putusan pidana denda tanpa disertai pidana penjara, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Negeri

Wonosobo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah keliru dalam menjatuhkan hukuman, Penuntut Umum juga merasa seolah-olah ada kejanggalan terhadap putusan tersebut. Didalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat kata dan / atau yang artinya pidana penjara atau pidana denda boleh dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Jangka waktu sanksi pidana penjara yang diberikan kepada narapidana tidak dapat menjamin narapidana akan menjadi baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak akan menjamin berkurangnya kejahatan (Marlina, 2011, p. 16). Melihat permasalahan mengenai perampasan kemerdekaan ini, wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian. Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat serta tertarik untuk meneliti yang berjudul **“Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan”**.

B. Masalah Pokok

Adapun rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peluang penerapan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dimasa mendatang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia;

2. Untuk mengetahui peluang penerapan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dimasa mendatang di Indonesia.

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna antara lain:

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti;
2. Bagi penulis sendiri adalah sebagai syarat guna memperoleh gelar S-1 Fakultas Hukum program kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Riau, guna juga sebagai bukti dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang selama ini penulis tekuni dan dapatkan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pidanaan

Proses pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang terbukti bersalah yang telah melakukan perbuatan pidana dapat diartikan pengertian dari pidanaan (Arief B. N., 1996, p. 34).

Pelanggaran pidana merupakan pidanaan sebagai akibat lahir dari adanya suatu sebab-musabab. Setiap syarat tidak bisa dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat merupakan pengertian dari musabab. Teori ini dikenal dengan teori *equivalensi* atau teori *canditio sine qua non* (Moeljatno, 2002, p. 25). Menurut profesor Van HAMEL, berdasarkan hukum positif pengertian *pidana* atau *straf* ialah: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2. Teori Tujuan Pidana

Teori pidana dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Menurut teori ini, pelaku kejahatan (penjahat) ketika melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum negara memiliki hak untuk memberikan pidana kepadanya. Bila seseorang melakukan perbuatan kejahatan, maka adanya kepentingan hukum yang telah dilanggarnya. Penjahat yang melakukan perbuatan kejahatan harus diberikan sanksi pidana yang setimpal.

Teori pembalasan ini lebih mengarah kepada kepuasan hati baik korban, keluarga ataupun masyarakat. Teori pembalasan menekankan untuk pemberlakuan hukum yang sama kepada setiap orang. Menurut teori ini pidana bukan bertujuan untuk yang praktis, berupa memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana. Ketika dilakukannya suatu kejahatan maka secara mutlak pidana ada. Setiap kejahatan yang mengakibatkan dijatuhkan tindak pidana (Hamzah, 2017, pp. 29-30).

Setiap pelaku yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa terkecuali. Pembalasan merupakan hakikat dari suatu pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Menurut Kant, pidana

merupakan tuntutan kesusilaan. Pidana merupakan alat untuk mencapai suatu keadilan bukan untuk mencapai suatu tujuan (Muladi B. N., 1998, p. 11).

b. Teori Relatif (Tujuan)

Pencegahan merupakan tujuan pidana. Tujuan akhir bukan tujuan dari Pencegahan melainkan sebagai sarana agar tercapainya kesejahteraan didalam masyarakat. Pidana hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum dan memenuhi rumusan delik untuk dijatuhkannya pidana (S, 2016, p. 34). Teori ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan misahkan tempat pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat, agar menimbulkan ketakutan ketika ingin melakukan perbuatan kejahatan dan agar pelaku tidak melakukan kejahatan kembali (Bakhri, 2016, p. 138).

Pidana merupakan alat agar menghambat terjadinya suatu kejahatan, supaya tata tertib yang ada didalam masyarakat selalu terjaga. Pidana merupakan suatu paksaan yang harus dilakukan jika dilihat dari sudut pertahanan masyarakat. Pelaku kejahatan yang dijatuhkan pidana dapat dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan sama dengan yang dilakukan oleh penjahat.

Melalui pidana, penerapan pidana harus dilakukan dengan keadilan dan didepan umum agar dapat mempertahankan dan mencapai tata tertib yang ada didalam masyarakat. Teori tujuan sangat menekankan upaya mencegah

kejahatan, terutama bagi para terpidana. Teori ini mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Bentuk pidana beragam dapat berbentuk memperbaiki, menakutkan, maupun membinasakan. Perbedaan prevensi khusus dan prevensi umum, yaitu: prevensi khusus mengandung suatu unsur yang menakutkan untuk mencegah penjahat tidak melakukan niat buruknya, sedangkan prevensi umum memperingatkan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Penggabungan pemikiran dari teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) merupakan arti dari teori gabungan. Teori ini melandaskan pidana kepada asas pertahanan tata tertib masyarakat dan asas pembalasan. Penjatuhan pidana kepada penjahat bukan hanya mengarah pada upaya untuk melakukan pembalasan terhadap tindakannya, tetapi supaya ada upaya untuk memperbaiki maupun mendidik penjahat tersebut agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang dilakukannya yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menurut POMPE, bahwa pembalasan kepada penjahat tiada lain dari pidana, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum supaya terbebas dari kejahatan dan kepentingan umum bisa diselamatkan (Chazawi, 2002, p. 163). Teori ini merupakan penggabungan dari pembalasan dan prevensi/pencegahan pada berbagai macam. Ada yang mengkehendaki unsur pembalasan dan

prevensi seimbangan dan ada juga mengutamakan pembalasan. Pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tidak boleh melebihi batas dari kesalahan yang diperbuatnya. Pembalasan harus ada batas keseimbangan antara perbuatan dan pidana

Tujuan Pidana

Di Indonesia belum memiliki tujuan pidana dalam hukum pidana positif. Tujuan pidana terdapat dalam pasal 51 RUU KUHP yang berbunyi:

- (1) "Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia."

Aliran-Aliran Hukum Pidana

1. Aliran Klasik

Penganut aliran klasik ini dipengaruhi *indeterminisme*, yaitu mengakui bahwa manusia itu memiliki kebebasan dan tidak tergantung pada faktor-faktor

lain pada saat melakukan suatu perbuatan. Penganut aliran klasik menghendaki agar hukum pidana itu tertulis. Bagi pengamat aliran ini tidak ada individualisasi hukum pidana (Samosir, 2014, p. 110).

Aliran klasik dilatarbelakangi pengalaman penggunaan hukum pidana sebagai alat di tangan penguasa yang otoriter dan sewenang-wenang menindas rakyatnya. Hukum pidana digunakan oleh penguasa untuk menakut-nakuti atau setidaknya untuk memata-matai gerak gerik rakyat yang diduga berencana untuk menggulingkannya. Fungsi hukum pidana masih dipandang sebagai bagian dari *sweeping legislation* yang memperlakukan warga Negara dalam konteks *suspect law*.

Beccaria sebagai salah seorang tokoh mazhab klasik ini, yang berpendirian bahwa alasan pemberian pidana didasarkan pada konsep kontrak sosial antara anggota masyarakat dengan Negara. Hanya Negara yang berhak menetapkan hukum yang diterapkan secara tertutup dan terbatas oleh hakim, dan hakim dilarang menafsirkan undang-undang. Mencegah orang melakukan kejahatan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat merupakan alasan utama dijatuhkannya pidana. Pencegahan berasal dari pidana yang patut dikenakan dan yang pasti tidak terletakkan, dan tidak berasal dari pidana yang berat (Muladi, 1985, p. 31).

Jeremy Bentham meyakini bahwa manusia ialah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari masalah daripada

kesenangan yang ditimbulkannya. Alasan adanya pidana berat kerana pengaruh masyarakat sebelum diterapkan. Hukum pidana tidak dipergunakan sebagai pembalasan kepada penjahat tetapi hanya untuk tujuan mencegah kejahatan.

2. Aliran Modern

Aliran modern merupakan anti tesis aliran klasik yang memandang hukum pidana semata-mata sebagai alat pembalasan. Berat ringannya hukuman disandarkan kepada perbuatan itu sendiri. Aliran modern ini dipengaruhi oleh kriminologi yang ketika itu sedang berkembang pesat. Hukum pidana berfungsi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, begitu juga dengan sanksi pidana disesuaikan dengan keadaan pribadi pelaku. Dalam melakukan pencarian sebab kejahatan digunakan metode ilmu alam dan bertujuan untuk mendekati langsung dan mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang ia masih bisa diperbaiki, itulah sebabnya aliran ini juga disebut aliran positif (Samosir, 2014, p. 111).

Penganut aliran modern ini menghendaki adanya individualisasi hukum pidana, dengan tujuan membina narapidana. Dengan demikian penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana bukan diartikan sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan untuk pembinaan pelaku tindak pidana.



Harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya tindakan seseorang dipengaruhi oleh karakter pribadinya, faktor lingkungan masyarakat ataupun faktor biologis bukan dilihat secara abstrak dari perspektif hukum yang sekedar terlepas dari orang yang melakukannya, hal ini merupakan pandangan dari aliran modern (Muladi, 1985, p. 32).

Lombroso berpendapat bahwa selain kejahatan disebabkan oleh faktor biologis juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis. Tiap-tiap penjahat memiliki kebutuhan berbeda. Akan keliru apabila menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan. Lombroso tidak menyetujui pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek dikarenakan hanya akan mempertemukan penjahat dengan penjahat lain dan tidak memberikan kesempatan untuk merehabilitasi.

Menurut Enrico Ferri yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan tetapi lingkungan lebih menentukan ketika yang bersangkutan hendak melakukannya. Kejahatan disebabkan oleh jenis masyarakat dari mana kejahatan itu berasal (Zaidan, 2016, p. 41).

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini menitik-beratkan pada pengimbalan dari kesalahan sipembuat kejahatan dan mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dimasuknya kesaksian ahli di muka

pengadilan untuk membantu juri mempertimbangkan tingkat tanggung jawab penjahat merupakan salah satu hasil yang sangat penting dari aliran ini (Setiady, 2010, p. 36).

Menurut Muladi (Muladi B. N., 1998, p. 26), Aliran klasik berpijak pada tiga tiang:

- a. “Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada tindak pidana tanpa undang-undang, tiada pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntut tanpa undang-undang;
- b. Azas kesalahan, yang berisi bahwa bila ada kesalahan seseorang baru dapat dijatuhi pidana, baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
- c. Azas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang artinya bahwa seseorang dijatuhi pidana agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku rindak pidana.”

3. Teori Pidana Denda

Denda merupakan hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena telah melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2007, p. 16). Denda harus dibayar oleh seseorang dikarenakan telah melakukan tindak pidana merupakan denda sebagai sanksi pidana.

Pasal 30 dan 31 KUHP merupakan dasar pengaturan pidana denda. Denda boleh dibayarkan oleh siapa saja dapat dibayarkan oleh keluarga ataupun

orang lain. Macam-macam pidana yang diancam kepada pelaku tindak pidana terdapat didalam pasal 10 KUHP, yang berbunyi :

1. “Pidana pokok, terdiri dari:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim”

Dari berbagai macam pidana pokok yang sering digunakan untuk menangani masalah kejahatan ialah pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara atau pidana kurungan). Pidana perampasan kemerdekaan dianggap yang paling menderitakan dan paling banyak diancam baik tunggal, alternatif dengan waktu yang tertentu maupun seumur hidup. Pidana denda yang menggunakan nilai rupiah, harus menjaga kestabilan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah agar jumlah nilai mata uang sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, yang akhirnya akan menciptakan kepastian hukum (AR, 2012, p. 10).

Perkembangan semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Pertama kali terjadi perubahan pada tahun 1960 melalui Perpu No. 6 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak mengalami perubahan lagi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif.

Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi kondisi keuangan saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Wijayanto, 2015, p. 249).

Isi dari PERMA lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Dan telah melakukan perubahan sebagaimana yang terdapat di dalam BAB I pada pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 373 KUHP (penggelapan ringan), 379 KUHP (penipuan ringan), 384 KUHP (keuntungan dari penipuan), 407 KUHP (perusakan ringan), dan pasal 482 KUHP (penadahan ringan) awalnya dibatasi denda minimal Rp. 250 (dua ratus lima puluh) menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam PERMA ini, Hakim perlu memperhatikan kembali mengenai arti tindak pidana ringan dan ketentuan tentang penahanan. Pada pasal 2 ayat (1), ketika Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan maupun penadahan kepada Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkaranya. Pada pasal 2 ayat (2) berbunyi: “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadilkan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”. Pada Pasal 2 ayat (3) berbunyi: “apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”.

Didalam BAB II tentang Denda Pasal 3 berbunyi: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Salah satu tujuan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 adalah untuk mengaktifkan kembali pidana denda. Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan jumlah denda terlihat dari penjelasan di paragraf terakhir yaitu: untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah melampaui kapasitasnya yang mengakibatkan timbulnya persoalan baru serta mengaktifkan kembali pidana denda (Hananta, 2017, p. 75)

Pengaturan mengenai alternatif pidana denda diluar KUHP

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan terhadap judul untuk menghindari penafsiran yang keliru, yaitu:

Pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Andi, 2013, p. 120). Kata denda memiliki arti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2007, p. 16).

Alternatif adalah pilihan diantara dua atau lebih kemungkinan-kemungkinan (J.C.T. Simorangkir, 2010, p. 7).

Pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana yang merampas dan / membatasi kemerdekaan seorang narapidana. Termasuk dalam jenis pidana perampasan kemerdekaan antara lain pidana penjara, pidana tutupan dan pidana kurungan (Andi, 2013, p. 116).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berpedoman pada hukum positif dan norma hukum tertulis (Soekanto, 2012, p. 29).

Sedangkan sifat penelitian adalah diskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia dan peluang penerapan pidana denda alternatif pidana perampasan kemerdekaan dimasa yang akan datang di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai dokumen peraturan perundang-undangan tertulis yakni:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Beberapa Undang-Undang di luar KUHP yang memuat sistem pidana denda, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan


(3) Rancangan KUHP

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pidana denda alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, seperti dari buku-buku, pendapat para ahli dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, dsb.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisa data menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisa dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, lalu penulis oleh dan penulis sajikan dengan cara menjabarkan dalam rangkaian kalimat yang jelas, kemudian dilakukan pembahasan dengan membandingkan terhadap teori-teori hukum, perundang-undangan serta menurut para ahli.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yang dirumuskan dalam bentuk hal-hal yang khusus ke hal-hal kepada umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang memang diberikan terhadap barangsiapa yang melakukan tindakan yang sudah cukup akan suatu syarat tertentu. Pada hukum pidana dewasa ini, pidana juga merupakan bagian dari apa yang dikenal dengan “tindakan” (tata tertib).

Menurut Andi Hamzah, dalam konspirasi antara apa yang dikenal dengan hukuman dan pidana. Hukuman merupakan istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam bidang administratif, hukum perdata, disiplin dan pidana. Istilah pidana secara sempit hanya sanksi yang terkait dengan hukum pidana.

Sudarto memberikan arti pidana sebagai penderitaan yang dengan sengaja menjadi beban bagi orang yang telah melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan tertentu (Sudarto, 1986, pp. 109-110). Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi terhadap delik, dan dalam bentuk kesengsaraan yang sengaja diberikan Negara kepada pelaku (Saleh, 1987, p. 5).

Hukum pidana merupakan segenap norma hukum tentang pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” bermakna sesuatu yang dapat “dipidanakan”, yakni kepada pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat dan yang melakukan

kejahatan diserahkan kepada instansi yang berwenang(Moeljatno, 2002, p. 1). Hukum pidana menetapkan hukuman kepada apapun bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Hukuman pada hakekatnya ialah penambahan kesakitan dengan tanpa memandang apapun. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini jugalah nantinya lambat laun jadi perbedaan paling utama antara hukum pidana dengan hukum lainnya.

Tindak pidana merupakan jenis tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang diikuti ancaman hukuman yakni suatu pidana, terhadap barangsiapa yang melukan tindakan yang melawan hukum itu. Pemahaman tentang apa itu tindakan yang tergolong pidana ini krusial tidak hanya untuk keperluan akademik, melainkan juga terhadap rencana pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Dari penjelesan Pidana, Hukum Pidana, dan Tindak Pidana diatas bisa pula dimaknai menjadi jenis tindak pidana akan memunculkan tindak pidana yang dibebankan terhadap mereka dan di setiap pemberian hukuman dibutuhkan aturan yang mengaturnya.

Satochid Kartanegara berpandangan, bahwa pembedaan berkarakter kejam karena adanya paksaan yang menyiksa atau penderitaan, yang karena UU hukum pidana dibebankan terhadap mereka yang melakukan tindakan salah yang melanggar suatu hukum yang ditetapkan dari UU hukum pidana, dan dengan keputusan hakim siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Karakter dalam bentuk penyiksaan atau penderitaan harus dikenakan hukuman, karena mereka melakukan tindakan yang telah ditentukan oleh hukum

pidana, itu adalah kejahatan atau pelanggaran kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.

Pemidanaan dapat dimaknai sebagai langkah penentuan hukuman serta juga langkah pemberlakuan hukuman di hukum pidana. Pada faktanya arti dari kata “pidana” merupakan hukum, sedangkan arti dari “pemidanaan” adalah penghukuman. Pemidanaan bisa dimaknai secara universal sebagai suatu perbuatan kepada mereka yang dianggap penjahat, bisa dibenarkan secara biasa tidak terpenting sebab pemidanaan itu memiliki konsekuensi positif terhadap si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Itulah sebabnya teori ini dikenal sebagai teori konsekuensialisme. Pidana diberikan tidak karena ia telah melakukan perbuatan kejahatan tapi supaya si terpidana tidak mengulangi kejahatan juga agar masyarakat takut melakukan kejahatan.

Timbulnya pemberian pidana dan pemidanaan tidak datang dengan sendiri, tetapi dengan tahapan peradilan. Proses yang diinginkan oleh UU ialah cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada tahap proses pidana, orang dewasa dapat sepenuhnya tunduk pada KUHP dan peraturan pelaksanaannya dan untuk anak atau dengan kata lain belum dewasa ada perlakuan khusus yang diatur oleh UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tindakan khusus untuk anak bukan berarti dapat diberlakukan tindakan dengan sewenang-wenangnya kepada orang dewasa. Perlakuan kepada orang dewasa yang terseret tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) harus sesuai berdasarkan perundang-undangan

dikarenakan mereka tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi (Waluyo, 2008, p. 35).

2. Tujuan pidana

Richard D. Schwartz dan **Jerome H. Skolnick** berpendapat bahwa tujuan diberikan sanksi pidana untuk mencegah penjahat kembali melakukan kejahatan, juga mencegah masyarakat melakukan kejahatan, dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif pembalasan.

Dua faktor penting dalam hukum pidana adalah pidana dan tujuan. Dengan mengetahui arti pidana dan tujuannya, akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menerapkan hukum pidana. Ada sifat, bentuk pidananya dan hubungan strategis antara pidana dan tujuan hukuman (Santoso, 2002, p. 19). Berangkat dari pola pikir tersebut, bahwa pidana pada dasarnya hanyalah berupa cara agar mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, dalam mengenali hasil akhir pemidanaan berpaku pada kesetaraan 2 tujuan utama, yakni “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana”(Arief B. N., 2010, p. 89).

Berikut tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah:

(1) Pembalasan (*revenge*)

Pembalasan yang diberikan kepada penjahat karena telah melakukan kejahatan. Menurut alasan dari tujuan pembalasan ini, seseorang yang telah menyebabkan kerugian dan malapetaka pada orang lain harus merasakan penderitaan yang sama dengan korban atas perlakuannya. Dalam masyarakat

primitif, tujuan pemidanaan adalah untuk menekankan aspek pembalasan, sebagai akibat dari tindakan seorang suku yang mengakibatkan tuntutan pembalasan suku-suku lain, kadang-kadang bahkan mengkaitkan dengan seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sebagai tindak pidana pembalasan, sering suatu kampung menyerang kampung lain.

(2) Penghapusan dosa (*expiation*)

Tujuan dari pemidanaan dalam arti penebusan dosa adalah suatu sejarah dalam peradapan manusia. Tujuan pemidanaan berasal dari pemikiran keagamaan. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea adalah penghapusan kesalahan dengan menderitakan pelaku. Dengan begitu ada keseimbangan.

(3) Menjerakan/ Mencegah (*deterrent*)

Menjerakan atau mencegah sehingga seseorang menjadi takut untuk melakukan perbuatan jahat setelah melihat sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa (Hamzah, 2017, p. 27). Alasan pembenar tentang maksud dari penjerakan atau memberi efek takut untuk mengulangi tindakannya ini dilandaskan dari alasan bahwa ancaman pidana yang diatur oleh Negara akan mencegah terciptanya kejahatan. Hal inilah yang akan menghasilkan orang yang berpikir logis mengenai plus minusnya perbuatan tertentu. Landasan pertimbangan plus minusnya perbuatan tertentu ini adalah hasil dari gagasan pemahaman kriminologi kuno di abad ke-18 untuk pembaruan hukum pidana yang dikumandangkan oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi

Cesare Beccaria. Tindakan-tindakan pidana bisa diminimalisirkan melalui cara menerapkan pidana kepada si pesakitan secara cepat, tepat dan setara.

(4) Perlindungan Terhadap Umum (*protection of the public*)

Sistem pidanaan merupakan mengurangi kebebasan si pesakitan dari anggota masyarakat patuh terhadap hukum. Oleh karena itu tindak pidana dalam masyarakat akan mengecil dan masyarakat akan menjadi lebih aman. Jauh dimasa sebelum ini digunakanlah sistem pelekattan tanda terhadap si pesakitan, contohnya dicap bakar, supaya terpidana dibuang, atau dimasukkan ke dalam penjara ataupun orang jujur menghindarinya. Di perkirakan bahwa biaya untuk mengisolasi para pelaku kejahatan dari masyarakat tidak akan sebanding dengan kerugian yang mungkin diterjadi jika dibebaskan dan juga tidak akan lebih berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah tinggal di penjara.

(5) Memperbaiki Si Penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Memperbarui atau memperbaiki si pesakitan menjadi orang baik serta bermanfaat terhadap masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada satu orang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Adapun yang perlu ditingkatkan dari system reformasi ini adalah intensitas latihan di penjara (Hamzah, 2017, p. 27).

Dijaman modern saat ini, tujuan ini paling banyak diajukan. Pidana harus mengusakan agar bisa mengubah pandangan dan sikap si penjahat sehingga tidak mengulangi perbuatan jahat dikemudian hari. Membuat program yang bersifat nasehat bagi orang-orang dalam kelompok dan menciptakan lingkungan yang bisa menyembuhkan penjahat, hal tersebut dapat dicapai menurut para psikiatris. Dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, hal tersebut dapat dicapai menurut para sosiolog. Masih banyak orang yang tidak menyetujui penggunaan metode ini, karena tidak mungkin seorang penjahat bisa berubah menjadi lebih baik, jika tempat dimana tinggal dan yang membentuk karakternya tetap sama. Juga dengan keragaman sudut pandang dan cara hidup yang masih ditemukan dalam suku bangsa (Andi Hamzah, 1983, p. 12). Pada hal pemidanaan, teori pemidanaan diklasifikasikan pada 3 golongan besar, yaitu:

(1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut para ahli pemberian pidana bisa diterima dikarenakan telah terjadi kejahatan yang telah menggemparkan masyarakat. Jika seseorang melakukan kejahatan maka akan menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Penderitaan harus dibalaskan dengan penderitaan juga, suatu pidana (nestapa) dan pidana harus dirasa sebagai suatu nestapa oleh pelaku kejahatan, hal itu dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula (Koeswadji, 1995, p. 33).

Menurut Herbert L. Packer, Alasan memidanakan pelaku kejahatan merupakan tindakan yang baik karena setiap orang yang melakukan kejahatan,

harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan (Samosir, 2014, p. 78). Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh bernegosiasi. Pembalasan dibenarkan dengan berpegang pada ungkapan mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi, bahkan nyawa dibayar nyawa. Pidana diberikan dikarenakan telah melakukan kejahatan. Berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidaklah penting.

Tidak melihat apapun akibat yang akan terjadi dari penjatuhan pidana. Tidak peduli akan merugikan masyarakat. Padahal masalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam menentukan langkah selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikenakan sebagai bahan pertimbangan. Menurut teori ini, pidana merupakan kosekuensi logis akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana, dan tidak ada individualisasi hukum pidana, atau dengan kata lain pidana adalah untuk pidana.

Teori absolut memandang pidana atau hukuman tidak digantungkan pada tujuan lain, tujuan pokok hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atau perbuatan yang diperbuat oleh pelaku. Tujuan diadakan pidana agar masyarakat mengetahui sifat dari pidana serta dasar hukum dari pidana sebagaimana dikemukakan oleh Franz von Liszt bahwa *rechtsguterschultz durch rechtguterverletzung*, yakni melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang

kepentingan (hukum). Sebagaimana Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang artinya perbuatan jahat akan menyebabkan penderitaan jahat (Poernomo, 1994, p. 21).

Menurut Kant, pidana adalah tuntutan etis atau tuntutan kesusilaan, perintah hati nurani. Pidana ialah kategori tuntutan mutlak atau imperatif dikarenakan pelaku melakukan tindak pidana. Pidana untuk mencerminkan keadilan bukanlah cara untuk mencapai tujuan. Menurut Hegel mengenai tujuan pidana adalah bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, jika seseorang melakukan perbuatan jahat, menyangkal keberadaan hukum atau keadilan, itu dianggap tidak masuk akal. Perbuatan seperti itu juga harus dihilangkan dengan ketikadilan, yaitu dengan penjatuhan pidana (Poernomo, 1994, p. 22) .

Menurut Rommelink ajaran absolut dari Kant dan Hegel tindak pidana merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, adanya kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan dan dengan pidana masalah diselesaikan. Kesalahan hanya bisa ditebus dengan melakukan pembedaan (Suseno, 2012, p. 29). Herbart berpendapat pembalasan dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetis. Suatu ketidakadilan jika kejahatan tidak dibalaskan (Lamintang, 2012, p. 48).

Andi Hamzah berpendapat, sifat teori ini ialah primitif, tetapi terkadang masih terasa terpengaruh pada zaman modern. Pendekatan teori ini menempatkan pandangannya mengenai hak untuk menjatuhkan pidana yang berat, dengan alasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya dan bahwa ia harus

menerima pembedaan yang diberikan. Dasar utama pendekatan teori ini adalah pembalasan dendam kepada pelaku (Ali, 2012, p. 69). Pompe sepanjang hidup berpegang pada teori ini dan menganggap dalam arti positif dan konstruktif dan tidak dalam arti tidak memiliki manfaatnya seperti pandangan orang lain yang menentang pembalasan (Zaidan, 2016, p. 45).

Menurut Karl. O. Christiansen, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda ciri-ciri pokok dari teori retributif adalah: “

- a) Tujuan pidana ialah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Satu-satunya syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat kebelakang, penjahat merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si penjahat (Muladi B. N., 1998, p. 17).”

(2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Para penganut teori ini, pidana dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana tidak sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pidana dijatuhkan pada seseorang, bukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, akan tetapi supaya dia jangan melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Dasar pembenaran pidana berada pada tujuannya, menurut teori ini. Tujuan pidana harus memiliki manfaat, seperti untuk menjaga ketertiban umum atau mencegah (*prevention*) dilakukannya kejahatan. Menurut Remmelink dalam teori ini hubungan antara ketidakadilan dengan pidana tidak hubungan yang dinyatakan secara *a-priori* sebagai teori pembalasan, tetapi terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan ajaran ini, tindak pidana tertentu tidak serta-merta harus dibarengi dengan suatu pidana. Karena itu, tidaklah cukup adanya kejahatan melainkan harus dipertanyakan dan khasiatnya suatu pidana kepada sipelaku atau kepada masyarakat. Harus dilihat pada masa depan bukan pada masa lampau.

Teori tujuan menekankan pada dua konsekuensi ppidanaan yang diinginkan, yaitu: pertama, efek pencegahan (*deterrent effect*). Pidana sering memiliki nilai karena mencegah penjahat mengulangi kejahatan dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Kedua, pidana untuk memperbaiki penjahat. Pidana bisa mengubah seseorang agar tidak mudah mempunyai keinginan merusak tata tertib hukum masyarakat dengan perbuatan kejahatan yang ingin dilakukannya kembali (Suseno, 2012, p. 37). Oleh karena itu harus ada maksud lebih dalam ketimbang cuma membebaskan pidana saja. Teori ini dikenal dengan teori tujuan (*dhoel-theorien*). Tujuannya kepada upaya agar tidak ada yang mengulangi melakukan tindak pidana di lain hari (*prevensi*).

Didalam *Prevensi* dikenal dua jenis, yakni *prevensi umum* dan *general* atau *prevensi khusus* atau *spesial*. Dua-duanya didasari kepada pemikiran bahwa

diawali dengan ancaman hendak dihukum lalu selanjutnya dengan dibebankannya hukuman terhadap barangisapa yang menjadi subjek hukum agar takut melalui pidana. Pada prevensi khusus, membuat takut ditujukan kepada si pelaku kejahatan sedangkan prevensi umum ditujukan untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, mempertahankan tata tertib masyarakat merupakan dasar ppidanaan. Menghindari (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum merupakan tujuan dari ppidanaan. Prevensi khusus dan prevensi umum merupakan sifar prevensi dari ppidanaan.

Menurut Von Feuerbach, prevensi umum adalah bahwa ketika seorang penjahat melakukan tindak pidana maka ia sudah mengetahui jika dia hendak memiliki suatu pidana maka tentu ia akan lebih teliti. Pemberian rasa takut semacam itu bukan cara utama (absolut) untuk menahan orang melaksanakan tindakan pidana. Ancaman pidana tidak cukup kuat untuk menahan oarng yang sudah dirancangan untuk dilakukannya suatu tindak pidana, terkhusus mereka yang biasa tinggal dalam penjara, pemikiran mereka tidak maju, psikopat dan lainnya. Menurut Von Feuerbach, hambatan teori prevensi umum sesuai atau tidaknya suatu ancaman pidana dengan beratnya tindak pidana yang dilakukannya. Ancaman pidana ialah sesuatu yang abstrak, sehingga sangat sulit untuk menentukan batasan berat pidana yang hendak diancamkan. (Salmi, 1985, p. 32). Menurut teori prevensi khusus, menahan keinginan buruk penjahat merupakan tujuan ppidanaan, ppidanaan bermaksud untuk menahan penjahat

agar tidak kembali melakukan kejahatan atau menahan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang telah direncanakan.

Prevensi khusus menurut pandangan modern sebagai tujuan hukum pidana adalah tujuan pertama yang ingin diraih. Tujuan pemidanaan tersebut ditujukan pada pembinaan atau perawatan terpidana, yang bermaksud dengan dijatuhkannya pidana harus dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah menyelesaikan hukumannya ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Soedarto berpendapat, keberhasilan pembinaan bisa dilihat dari besar kecilnya residivis, artinya orang yang telah dipidana dan menerima pembinaan atau perawatan masih melakukan suatu tindak pidana lagi. Bambang Poernomo berpendapat bahwa adakalanya pidana digunakan untuk menyingkirkan penjahat apabila tidak bisa diperbaiki kembali, tidak akan mungkin menerima pemidanaan dengan tujuan apa pun, dikarenakan tidak memiliki manfaat. Dengan dijatuhkannya pidana seumur hidup ataupun pidana mati baru dapat menyingkirkan masyarakat dari mereka (Zaidan, 2016, p. 36).

Menurut Karl O. Christiansen sebagai mana dikutip Muladi dan Barda teori ini memiliki ciri-ciri yaitu:(Muladi B. N., 1998, p. 17) “

- a) Tujuan pidana adalah mencegah kejahatan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka forward looking, pidana bisa mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.”

(3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah sebagai dasar hukumnya terdapat pada kejahatan itu sendiri, yaitu: pembalasan dan perlindungan / kepentingan masyarakat. Jika ada dua pendapat yang saling bertentangan, umumnya pendapat ketiga menjadi penengah. Teori ini menjadi penengah diantara teori absolut dan teori relatif yang mengakui adanya unsur pembalasan dan unsur prevensi dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. (Salmi, 1985, p. 33).

Menurut E. Utrecht teori gabungan ada tiga golongan, yaitu: (Utrecht, 1958, p. 185) “

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan tidak di perbolehkan melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak di perbolehkan lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

- c. Teori gabungan yang menggagap kedua asas tersebut harus ditekankan sama.”

Menurut Fillipe Greamatica hukum pidana harus diganti dengan sistem perbuatan perlindungan masyarakat. Istilah penjahat (*delinquent*), kejahatan (tindak pidana) dan pidana harus dibuang jauh-jauh. Dengan melihat perbuatannya perbuatan buruk dapat diukur dengan bahaya penjahat kepada masyarakat. Dapat diselesaikan melalui sistem perbuatan yang sekedar bersifat prevensi spesial yang sama dengan karakter penjahat dan tujuannya untuk menyatukan orang yang telah menyia-nyiakan masyarakat kembali pada masyarakat sebisa mungkin.

Defence sociale nouvollo (perlindungan masyarakat yang baru) merupakan nama aliran atau gerakan dari Naro Ancol. Istilah penjahat, pidana, tindak pidana tidak memiliki maksud untuk menghapusnya dan juga tidak ingi menghilangkan hukum pidana dengan menggantikannya dengan tidakan perlindungan masyarakat. Keinginan individualis dari pidana dan resosialisasi/pemasyarakatan kembang kepada pelaku tindak pidana. Mengarahkan pembedaan ke pembinaan yang merupakan suatu bentuk perlindungan masyarakat dan unsur fundamental pada penanggulangan kejahatan.

Salah satu penganut teori ini adalah Hugo Grotius yang berpendapat yang berbuat jahat maka ia akan menderita. Penderitaan merupakan suatu tindakan

wajar yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, berat ringannya penderitaan berdasarkan pada pemanfaatan sosial. Pellegrino Rossi berpendapat menjatuhkan pidana merupakan tindakan menjalankan keadilan dan memberlakukan tindakan pembalasan. Packer berpendapat dalam bab tentang “*Toward an Integrated Theory of Criminal Punishment*” Tujuan diberikannya pemidanaan merupakan perlakuan derita yang pantas kepada pelaku kejahatan dan untuk pencegahan (Suseno, 2012, p. 42).

Orang pertama yang mengajukan teori gabungan ialah Pellegrino Rossi yang menganggap pembalasan menjadi asas dari pidana dan berat ringannya pidana tidak dapat melebihi pembalasan yang adil. Beliau memiliki prinsip pidana memiliki berbagai macam pengaruh diantaranya prevensi *general* dan memperbaiki suatu dalam masyarakat yang rusak (Muladi B. N., 1998, p. 19).

3. Prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP

Stelsel pidana merupakan bagian terpenting dari KUHP dikarenakan KUHP tanpa stelsel pidana tidak ada artinya. Pasal 10 KUHP membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dibuat berdasarkan beratnya pidana. Dalam mengaplikasikan rumusan di setiap pasal dalam KUHP menggunakan sistem alternatif, bermaksud apabila suatu tindak pidana, salah satunya dapat dipilih oleh hakim atau bahkan menjatuhkan keduanya. Pada sistem kumulatif, lebih dari satu jenis pidana dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan pada sistem tunggal, hakim yang dapat menjatuhkan satu jenis pidana

yang diancamkan. Dalam memilih jenis pidana sama sekali hakim tidak memiliki kebebasan hanya bisa memilih berat ringannya ataupun cara pelaksanaan pidananya dalam batasan yang telah ditentukan di dalam UU. Sifat dari dijatuhkannya ancaman hukuman kepada penjahat ialah memberikan pelajaran kepadanya agar tidak kembali membuat kejahatan dan bisa kembali menjadi masyarakat yang baik (Suparni, 1996, p. 131).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda

1. Perkembangan Pidana Denda di Indonesia

Yang ditujukan kepada jiwa manusia ialah pidana mati, yang ditujukan kepada kebebasan manusia ialah pidana penjara atau pidana kurungan sedangkan yang ditujukan kepada harta benda seperti kewajiban untuk pembayaran sejumlah uang ialah pidana denda. Dari berbagai jenis pidana yang diatur dalam KUHP, pidana denda merupakan pidana tertua dibandingkan dengan pidana penjara bisa jadi sama dengan pidana mati. Menjadi salah satu jenis sanksi yang menjunjung sistem pemidanaan dalam KUHP, sebelumnya pidana denda sudah diketahui secara luas di kalangan masyarakat, salah satunya masyarakat primitif, sekalipun dengan bentuk primitif dan tradisional di Indonesia. Berdasarkan sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang ditelusuri dari kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak dikenal mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah, yaitu:

- a. Pidana pokok: pidana mati, pidana potong anggota badan yang bersalah, denda atau ganti kerugian.
- b. Pidana tambahan: tebusan, penyitaan, uang pembeli obat.

Menurut Koesnoe, pidana penjara baru di kenal di Indonesia ketika VOC memperkenalkan lembaga “bui” pada Tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada Jaman Hindia-Belanda menjadi pidana penjara. Era kerajaan Majapahit, sanksi denda digunakan pada kasus penghinaan atau pencurian atau pembunuhan

binatang peliharaan yang jadi kesayangan raja. Dari besar atau kecil perbuatan yang dilakukan dapat ditetapkan besar atau kecil denda yang akan dijatuhkan, seperti: (Hamzah, 1993, p. 14) “

- a) Berdasarkan untuk siapa perbuatan itu dilakukan dan kasta orang yang melakukan perbuatan tersebut,
- b) Berdasarkan akibat yang diderita oleh manusia atau binatang.
- c) Berdasarkan perincian anggota yang terkena.
- d) Berdasarkan berlakunya perbuatan.
- e) Berdasarkan niat orang yang melakukan kesalahan.
- f) Berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek perbuatan.”

Dengan tidak dibayarnya denda, orang tersebut harus mau jadi pelayan atau budak dengan melakukan apa yang disuru oleh tuannya. Sewaktu waktu ia bisa berhenti menjadi hamba jika ia dapat membayar hutang dendanya. Raja yang berkuasa tidak memiliki hak dalam memberi penetapan waktu pelaku menjadi hamba agar dapat melunasi hutangnya (Sipayung, 2019, p. 30).

2. Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara

Pada umumnya didalam KUHP tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana penjara. Beberapa ketentuan dalam KUHP juga termuat suatu tindak pidana kejahatan yang meberikan ancaman berupa pidana kurungan atau denda tidak disertai alternatif pidana penjara. Ada yang memberikan ancaman secara

alternatif maupun secara tunggal. Kejadian yang hanya memberikan ancaman pidana denda saja ditentukan dalam Pasal 403 yaitu maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ancaman pidana penjara menjadi menonjol dikarena pidana tunggal dan pidana alternatif menjadi pengganti atau pilihan pidana penjara tidak berarti di dalam KUHP (AR, 2012, p. 316).

Dalam menjatuhkan pidana peran hakim sangatlah penting. Hakim harus memperhatikan lingkungan disekitar pelaku yang berpengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pengaruh pemidanaan yang diberikan untuk pelaku di masa depan, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta keadaan-keadaan lain yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Disamping memperhatikan tujuan dan pedoman dari pidana dalam diterapkannya pidana penjara hakim harus memperhatikan keadaan seperti: faktor usia, kerugian terhadap korban, dan apakah melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Apabila hakim berpendapat tidak diperlukan penjatuhan pidana penjara maka dapat diberikan penjatuhan pidana denda.

Pertimbangan hakim secara cermat, obyektif dan praktis dalam memilih pidana denda dari pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara. Ketentuan pidana denda diatur pada pasal 30 sampai 33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana yang membayar. Dengan begitu siapapun dapat membayarnya (Djamali, 2005, p. 189).

3. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia

Dalam KUHP dibedakan jenis pidana antara pidana pokok dan pidana tambahan, perbedaannya sebagai berikut: (Chazawi, 2002, pp. 26-27) “

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakutatif. Imperatif ialah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang ancam pada suatu tindak pidana yang telah terbukti bersalah. Sedangkan fakutatif ialah sebagai hukum pelengkap. Sifat imperatif sudah ada pada tiap-tiap rumus tindak pidana, dimana hanya ada 2 kemungkinan pada setiap rumusan kejahatan maupun pelanggaran, yaitu:
 - Diancamakan hanya dengan satu jenis pidana pokok
 - Hakim harus memilih salah satu jika dalam suatu pasal yang diancam terdapat dua atau lebih jenis pidana pokok.
- b. Penjatuhan pidana tambahan harus disertai dengan pidana pokok tidak boleh dijatuhkan sendiri secara terpisah.
- c. Diperlukan suatu perbuatan pelaksanaan pada penjatuhan pidana pokok ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) “Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara

c. Pidana Kurungan

d. Pidana Denda

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim”

Salah satu pidana pokok yang tertuju kepada harta benda atau kekayaan ialah pidana denda dikarenakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang berlaku. Dalam prakteknya, hakim jarang menjatuhkan pidana denda. Setiap jenis sanksi pidana pada prinsipnya di satu sisi mengandung kebaikan dan di sisi lain mengandung kelemahan. Pada segi ekonomis, tidak bisa dibantah pada pelaksanaan pidana penjara begitu besar biaya yang dikeluarkan dikarenakan dipenjaranya penjahat harus disediakan fasilitas bangunan untuk menempatkan mereka pada suatu tempat dan bagi Negara masalah keuangan sering timbul (Lestari Hotmaida Sianturi, 2014, p. 8).

Sebagai upaya untuk mengefektifkan kembali pidana denda, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan jumlah pidana denda terlihat dari paragraf terakhir penjelasan Perma No. 2 Tahun 2012, yaitu: untuk mengefektifkan kembali pidana denda dan mengurangi beban Lembaga

Pemasyarakatan yang saat ini melebihi kapasitasnya yang telah menciptakan persoalan baru (Hananta, 2017, p. 75).

4. Pidana Denda Di Beberapa Negara Di Dunia

Amerika Serikat sudah mempergunakan beberapa alternatif sanksi pidana dan bukan lagi mengacu kepada pidana penjara. Secara historis mempunyai tingkat populasi penjara yang begitu besar menyebabkan biaya pemeliharaan penjara begitu tinggi dan mengurangi banyak anggaran Negara. Untuk mencegahnya mulailah diterapkannya beberapa alternatif sanksi pidana, antara lain pidana denda.

Hakim juga diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda sebanyak dua kali lipat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana dan juga bebas menentukan jumlah pidana denda dari beberapa bentuk pelanggaran khusus, hakim juga tidak memandang status ekonomi seseorang dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Di Inggris, pidana denda dikenakan bagi pelaku tindak pidana bagi sebagai pengganti maupun sebagai pelengkap pidana penjara. Dalam *Criminal Law Consolidation Act* ditentukan kewenangan diskresi untuk dikenakannya pidana denda bagi pelaku kejahatan. Pasal 13 *Criminal Justice Act* 1948 secara jelas memberikan kewenangan untuk membebaskan pidana denda bagi pelaku tindak pidana yang berat, kecuali untuk tindak pidana pembunuhan. Denda harus segera dibayarkan pada jangka waktu yang telah ditentukan atau diangsur ketika

pengadilan menjatuhkan pidana denda. Jika pelaku tindak pidana tidak membayar, maka pelaku dikenakan pidana penjara sebagai pidana tambahan. Jika UU mengatur mengenai pengenaan pidana penjara dan denda untuk pelanggaran tertentu, pengadilan akan memberikan tambahan pidana penjara jika pelaku tindak pidana gagal membayar denda itu gagal (AR, 2012, p. 240).

Ketentuan pidana denda di Jepang menunjukkan jika pelaku kejahatan tidak dapat membayar denda maka dapat ditempatkan dalam *work house* untuk ditahan pada tempat kerja minimal satu hari dan maksimal dua tahun dan mereka memperoleh pendidikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal ketika keluar dan menghasilkan sesuatu yang dapat berguna untuk Negara. Minimal jumlah denda 6 Yen dan maksimal 5000 Yen (Hamzah, 1987, p. 58).

Untuk mengefektifkan pidana denda, di beberapa Negara seperti Swedia, Denmark, Prancis, Portugal, Swiss, Skandinavia, dan Norwegia digunakan system pidana denda harian. Denda ini tidak diterapkan pada anak dan hanya diterapkan pada "*delits*" yang diancam dengan pidana penjara. Pidana denda ditujukan sebagai alternatif dari pidana penjara pendek. Jumlah denda harian ditetapkan oleh hakim berdasarkan penghasilan rata-rata perhari dari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, seperti penghasilan dan pengeluaran terdakwa. Pidana pengganti ini dimaksudkan untuk memaksa/menekan terpidana untuk membayar dendanya.

Hakim harus memperhatikan kemampuan atau kekayaan terdakwa dalam menjatuhkan pidana supaya mencapai keputusan pidana yang tepat atau layak

tanpa mempengaruhi secara tidak sebanding dengan penghasilan dan modal. Pembayaran denda dapat dicicil dalam waktu 2 tahun dan dapat ditunda sampai 1 tahun. Jika denda tidak dibayar dapat diganti dengan barang-barang terpidana dan dapat diganti dengan konversi kewajiban kerja atau dengan barang-barang terpidana. Satu hari kerja setara dengan satu denda harian.

Di Negara Portugal, meskipun dalam prinsipnya uang denda jadi milik Negara, namun Psl.129PC_membuat suatu perkecualian penting, yaitu hakim dapat menghadiakan sebagian atau semua denda pada pihak yang dirugikan (korban) jika ia menderita kerugian keuangan sangat serius dan terdakwa tidak dapat membayar kembali (Nawawi, 2002, p. 49).

Ada perkembangan menarik yang terjadi di Negara Skandinaavia (Finlandia dan Swedia), kemudian diikuti oleh Jerman, Austria, Prancis, dan Portugal, yaitu di Perkenalkannya sistem penetapan jumlah pidana denda baru yang disebut denda harian, dengan tujuan agar pidana denda itu menjadi ahli karena perhitungan besar denda didasarkan kepada pendapatan pelanggar perhari. Jadi pertimbangan seberapa lama orang seharusnya di pidana penjara di banding dengan jika diganti denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu perhari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pidana Denda Dalam Hukum Positif Indonesia

Pidana denda ialah jenis pidana yang sudah lama ada. Pidana denda lebih dulu ada dibandingkan pidana penjara dan biasanya pidana denda akan dijatuhkan pada delik ringan dan delik berat. Pidana denda pada awalnya memiliki hubungan keperdataan yakni dimana seseorang jika merasakan dirugikan atas pengrusakan barang boleh menuntut ganti kerugian yang jumlahnya tergantung pada jumlah kerugian yang diperoleh. Pada saat ini dalam hukum pidana positif, pidana denda dijatuhkan seiring dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam proses pengadilan kepada penjahat. Namun disisi lain pidana denda yang berupa ganti kerugian atas perbuatan orang yang melakukan tindak pidana, pihak korban atau pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian secara langsung pada proses peradilan pidana, akan tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana melalui proses keperdataan.

Terpidana tidak dapat melakukan pembayaran pidana denda akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5 dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda minimal satu hari dan maksimal 6

bulan. Lama kurungan pengganti denda dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda tidak boleh melebihi 8 bulan. Sebanyak apapun denda yang dijatuhkan kepada narapidana maka tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jika ada pemberatan maka tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Dalam Pasal 30 dan 31 KUHP tidak ada aturan yang pasti mengenai batas pembayaran denda yang dilakukan oleh terpidana. Tindakan-tindakan paksa yang bisa menjamin terpidana untuk membayar denda tidak ada diatur didalam KUHP seperti menyita harta benda atau kekayaan terpidana ataupun jalan merampas (Cecar Tarigan, 2013, p. 15).

Jika terpidana sanggup membayar denda maka ia terbebas dalam jangka waktu kapanpun dikarenakan KUHP tidak membatasi jangka waktu pembayaran denda. Terlihat dalam putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam putusannya masa tenggang kapan denda dapat dibayarkan (Muladi B. N., 1998, p. 89). Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak dapat melakukan pembayaran denda dalam jangka yang telah ditetapkan. Ketika terpidana tidak dapat melakukan pembayaran denda saat dijatuhkan pidana denda maka ia dapat langsung menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran denda. Setiap

waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila ia membayar dendanya. Sebagian denda yang dibayarkan sebelum ataupun sesudah memulai menjalani pidana kurungan pengganti, dapat membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan sesuai dengan bagian yang dibayar.

Eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia, sebagai berikut:

1. Pidana Denda dalam KUHP Indonesia

Dalam KUHP pasal 10 pidana denda terdapat dalam kategori pidana pokok yang berada pada posisi paling akhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Penetapan pidana denda dalam KUHP diancamkan dengan berbagai bentuk perumusan. Mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 hingga Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusan pidananya adalah pidana penjara yang diancam secara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, dan pidana denda tunggal.

Jika ada pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka Pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan tidak boleh lebih. Tidak ditentukan batas maksimum umum mengenai Pidana denda yang dibuat oleh pembuat UU. Hakim dapat menetapkan batas maksimum pidana denda yang ditentukan pada setiap pasal yang bersangkutan didalam KUHP. Saat hakim menjatuhkan pidana denda disertai dengan jangka waktu kurungan pengganti, pidana kurungan pengganti dapat langsung dilaksanakan apabila tidak dapat membayar denda. Pidana pengganti ini disebut

pula kurungan subsider yang lamanya minimum satu hari dan maksimum 6 bulan. Waktu 6 bulan dapat dilampaui sampai 8 bulan dalam hal penggabungan peristiwa pidana, pengulangan (residive), dan karena Pasal 52 di atas. Ketentuan yang diatur dalam KUHP diperoleh komposisi pidana sebagai berikut:

Tabel III.1
PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA, PENJARA ATAU DENDA,
DAN PIDANA DENDA (BUKU II KUHP)

Pidana penjara (tunggal)	Penjara atau Denda (Alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 296 Pasal	Jumlah = 133 Pasal	Jumlah = 2 Pasal
Ancaman maksimum bervariasi, dari yang tertinggi:	Ancaman maksimum penjara atau denda bervariasi dari yang tertinggi:	1) Denda Rp. 1.800 2) Denda Rp. 150.000
1) Seumur hidup atau 20 tahun (sangat berat)	1) 10 tahun = Rp. 25.000.000 Pasal 176 dan Pasal 403	
2) 2 tahun sampai 15 tahun (dianggap sedang dan berat)	2) 5 tahun = Rp. 900	
3) 1 tahun 6 bulan = merintang pertemuan umum (175)	3) 4 tahun = Rp. 900	
4) 1 tahun 4 bulan = merusak surat (234); berita bohong terjadinya tindak pidana (220); menghalangi pemilu (148)	4) 2 tahun 8 bulan =Rp. 75.000	
5) 9 bulan = membujuk tentara agar melarikan diri (236); perkelahian satu lawan satu (184)	5) 2 tahun 8 bulan =Rp. 4.500	
6) 6 bulan = membuat asal usul orang lain tidak tentu (277)	6) 1 tahun 4 bulan =Rp. 15.000	
7) 4 bulan 2 minggu = melarikan diri dari pekerjaan (455)	7) 1 tahun 4 bulan =Rp. 4.500	
	8) 1 tahun = Rp.4.500	
	9) 9 bulan = Rp.18.000	
	10) 9 bulan = Rp. 9.000	
	11) 9 bulan = Rp. 4.500	
	12) 9 bulan = Rp. 4.000	
	13) 4 bulan 2 minggu = Rp. 9.000	
	14) 4 bulan = Rp.4.5000	
	15) 3 bulan = Rp. 4.500	
	16) 3 bulan = Rp. 900	

8) 4 bulan = menghasut untuk bunuh diri (345)	17) 2 bulan = Rp. 4.500 18) 1 bulan 2 minggu =Rp. 4.500	
---	--	--

Dari prosentase diatas penetapan pidana antara pidana penjara, alternatif penjara dan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku II (dari pasal 104 sampai pasal 488), dapat dilihat dalam Tabel III.2 dibawah ini:

Tabel III.2
PROSENTASE PIDANA PENJARA, PENJARA ATAU DENDA, DAN DENDA TUNGGAL (BUKU II)

Penentuan Pidana	Prosentase
Pidana penjara tunggal = 296 pasal	68,67 %
Alternative pidana penjara atau denda = 133 pasal	30,85 %
Pidana denda tunggal = 2 pasal	0,45%

Dari prosentase diatas penetapan pidana antara pidana kurungan, alternatif kurungan dan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku III, dapat dilihat dalam Tabel III.3 di bawah ini (Pasal 489 sampai Pasal 569);

Tabel III.3
PROSENTASE PIDANA KURUNGAN, KURUNGAN ATAU DENDA, DAN DENDA TUNGGAL (BUKU III)

Penentuan Pidana	Prosentase
Pidana kurungan tunggal = 6 pasal	7,5 %
Alternatif pidana kurungan atau denda = 34 pasal	42,5%
Pidana denda tunggal = 40 pasal	50%

“Perbandingan jumlah yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III mengenai berat jenis pidana penjara dan denda (juga kurungan) dapat dilihat bahwa pidana penjara menjadi pilihan utama untuk menghukum pelaku tindak

pidana kejahatan. Jumlah 465 pasal, yang dimulai dari Pasal 104 sampai Pasal 569 menunjukkan bahwa terdapat 298 pasal ancaman penjara tunggal (untuk kejahatan), 6 pasal pidana penjara tunggal (pelanggaran), 2 pasal denda tunggal (untuk kejahatan), 40 pasal pidana denda tunggal (pelanggaran), 133 pasal alternatif pidana penjara atau denda, dan 34 alternatif pidana kurungan atau denda.”

Berjumlah 296 penjara tunggal dan 133 alternatif penjara atau denda, masih dominan pidana penjara, termasuk pidana penjara yang dialternatifkan berdasarkan dari seluruh jumlah pasal diatas. Sesuatu yang wajar karena tindak pidana yang terdapat dalam Buku III merupakan jenis pelanggaran bukan kejahatan. Berbeda dengan Buku II (Kejahatan), dimana pidana penjara sangat dominan.

2. Pidana Denda Diluar KUHP Indonesia

KUHP memberikan peluang dan juga memberikan jalan bagi pembuat UU di luar KUHP untuk menyimpang atau mengecualikan dari hal yang secara umum yang diatur di dalam KUHP menjadi secara khusus, termasuk pengaturan mengenai pidana denda. Dasar untuk dibentuknya Undang-Undang di luar KUHP ialah pasal 103 KUHP, yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Berdasarkan Pasal diatas, pembentuk UU diluar KUHP ketika menentukan ancaman hukuman pidana pada dasarnya bebas menentukan jumlah pidana denda dan juga dapat dengan bebas menentukan hukuman pidana untuk ppidanaan dan juga dapat bebas menentukan pidana denda digunakan sebagai alternatif atau sebagai beban dengan rumus kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan / atau secara kumulatif. Perkembangan yang signifikan terjadi dalam penyusunan undang-undang di luar KUHP dari kurun waktu Indonesia merdeka hingga saat ini dibandingkan dengan penyusunan undang-undang yang mengatur bidang administraitf dan bidang-bidang lain yang tidak ada ketentuan pidana didalamnya. Perkembangan ini didasarkan oleh ketentuan Pasal 103 KUHP yang memberikan peluang untuk menentukan sendiri ketentuan pidananya dalam undang-undang di luar KUHP.

Tahap pemberian pidana *in abstracto* merupakan permasalahan tersendiri pada saat penyusunan dan pembahasan suatu RUU, terutama mengenai penentuan kriteria dan pola serta jumlah atau besarnya pidana serta jenis pidananya. Tahap pemberian pidana *in concreto* yaitu tahap penerapan pidana oleh hakim dengna mendasarkan pada undang-undang yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

Pada tahap pemberian pidana *in abstracto*, ada beberapa undang-undang yang pada umumnya mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang hukum ekonomi dan bidang administrasi pemerintahan yang di dalamnya menentukan ketentuan pidana. Undang-undang di bidang ekonomi misalnya, undang-undang yang

mengatur perbankan, perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, transportasi, pasar modal, dan lain-lain. Undang-undang di bidang hukum administrasi pemerintahan yakni undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan penegakan hukum berupa sanksi pidana.

Dikaitkan dengan UU diluar KUHP, Sudarto menyebutkan sebagai hukum pidana khusus dan UU pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diterapkan untuk kelompok orang khusus atau terkait dengan tindakan khusus, termasuk hukum pidana militer (orang khusus) dan hukum pidana fiskal atau pidana ekonomi (perbuatan khusus). UU pidana khusus dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu: (Sudarto, 1986, pp. 60-65) “

- a. UU yang tidak dikodifikasikan, misalnya UU tentang Lalu Lintas Jalan Raya;
- b. Peraturan hukum administratif yang mencantumkan sanksi pidana, misalnya UU tentang Administrasi Kependudukan
- c. UU yang mencantumkan hukum pidana khusus (*ius singular*, *ius special*), yang mencantumkan delik khusus untuk kelompok tertentu atau yang berhubungan dengan tindakan tertentu, misalnya UU tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”

Kecenderungan untuk mengatur secara khusus, baik bagi orang tertentu atau perbuatan tertentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika dikualifikasi, unsur-unsur, atau elemen tindak pidana mempunyai perasamaan antara satu UU dengan UU lainnya. Hukum pidana khusus dan UU pidana khusus

yang mempunyai sifat khusus, bukan hanya ditentukan secara khusus mengenai orang atau perbuatan, juga terhadap ancaman pidananya yang pada umumnya lebih tinggi atau lebih berat daripada ancaman pidana yang ditentukan oleh KUHP.

Pada perkembangan aturan pidana denda di luar KUHP menjadi sangat efisien dalam kejahatan yang memiliki nilai ekonomi tertentu, ada kecenderungan dalam kebijakan legislatif untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Dari keseluruhan pasal dan ayat ancaman pidana yang dirumuskan di beberapa undang-undang di luar KUHP diperoleh komposisi yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel III.4
 PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA
 ATAU DENDA (ALTERNATIF), DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-
 UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

Penjara Dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 8 Pasal	Jumlah = 3 Pasal	Jumlah = 14 Pasal
Ancaman Maksimum Pidana Penjara dan Pidana Denda, yaitu: 1. 8 tahun + 20 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 55) 2. 6 tahun + Rp. 750.000.000 (pasal 53) 3. 5 tahun + 10 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 14, 25 (1), 54, 56) 4. 1 tahun + Rp. 750.000.000 (Pasal 36 (1), 39 (1b))	Ancaman Maksimum Penjara atau Denda (alternatif) bervariasi yang tertinggi: 1. 10 tahun = Rp. 1.000.000.000 (pasal 58 A) 2. 2 tahun 8 bulan = Rp. 750.000.000 (pasal 57) 3. 5 tahun = 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (pasal 58)	Ancaman Maksimum Pidana Denda bervariasi dari yang tertinggi: 1. Rp. 300.000.000 (Pasal 61 (4)) 2. Rp. 250.000.000 (Pasal 36) 3. Rp. 200.000.000 (pasal 14) 4. Rp. 100.000.000 (Pasal 35) 5. Rp. 75.000.000 (Pasal 39) 6. Rp. 50.000.000 (Pasal 16, 25, 27 dan 31) 7. Rp. 25.000.000 (Pasal 17 dan 37) 8. Rp. 10.000.000 (Pasal 26)

Pada Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai diatas pidananya sangat variatif, dimana terdapat 8 Pasal pidana penjara yang dikumulatikan dengan pemberatan pidana denda, 3 Pasal pidana penjara yang dialternatiskan dengan pidana denda, dan 14 pasal pidana denda tunggal.

Tabel III.5
PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA ATAU DENDA (ALTERNATIF), DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Pidana Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 23	Jumlah = -	Jumlah = -
Ancaman Maksimum Pidana Penjara dan Denda bervariasi dari yang tertinggi: 1. 10 tahun + Rp. 15.000.000.000 (Pasal 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 (1), 98, 70) 2. 5 tahun + Rp. 5.000.000.000 (Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50, 64) 3. 3 tahun + Rp. 5.000.000.000 (Pasal 107) 4. 3 tahun + Rp. 3.000.000.000 (Pasal 73) 5. 1 tahun + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 32, 42, 100)		

Pada UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal diatas hanya terdapat 23 pasal pidana penjara yang dikumulatikan dengan pemberatan pidana denda. Memiliki sanksi terendah 1 tahun + Rp. 1.000.000.000,- dan tertinggi 10 tahun + Rp. 15.000.000.000,-

Tabel III.6
PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA ATAU DENDA (ALTERNATIF), DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 8 Pasal	Jumlah = 9 Pasal	Jumlah = 12 Pasal

Ancaman Maksimum Pidana Penjara atau Denda bervariasi dari yang tertinggi:	Ancaman Maksimum Penjara atau Denda bervariasi dari yang tertinggi:	Ancaman Maksimum Pidana Denda bervariasi dari yang tertinggi:
1) 20 tahun + Rp. 100.000.000.000 (Pasal 102, 102 A)	1) 10 tahun = Rp. 5.000.000.000 (Pasal 103A)	1) Rp. 1.500.000.000 (Pasal 108)
2) 10 tahun + Rp. 5.000.000.000 (Pasal 7 A (2) (3), 102, 11 A (1) (3), 9 A (1), 102A)	2) 8 tahun = Rp. 5.000.000.000 (Pasal 103)	2) Rp. 500.000.000 (Pasal 10A)
	3) 3 tahun = Rp. 3.000.000.000 (Pasal 104)	3) Rp. 250.000.000 (Pasal 8A,C)
	4) 3 tahun = Rp. 1.000.000.000 (Pasal 105)	4) Rp. 100.000.000 (Pasal 7A, 9A)
	5) 5 tahun = Rp. 1.000.000.000 (Pasal 102 D)	5) Rp. 75.000.000 (Pasal 45, 86)
		6) Rp. 50.000.000 (Pasal 52)
		7) Rp. 25.000.000 (Pasal 82, 90)
		8) Rp. 5.000.000 (Pasal 11A)

Pada UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pidananya sangat bervariasi, dimana terdapat 8 pasal pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pemberatan pidana denda, 9 pasal pidana denda yang dialternatifkan dengan pidana denda, dan 12 pasal pidana denda tunggal.

Tabel III.7

PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA ATAU DENDA (ALTERNATIF) DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCUCIAN UANG

Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 7 Pasal	Jumlah = -	Jumlah = 3 Pasal
Ancaman Maksimum Pidana Penjara bervariasi dari yang tertinggi : 1. 20 tahun + Rp. 10.000.000.000 (Pasal 3) 2. 20 tahun + Rp. 5.000.000.000 (Pasal 4) 3. 5 tahun + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 5, 12 (2) (3))		Rp. 100.000.000.000 (Pasal 7)

4.2 tahun + Rp. 500.000.000 (Pasal 37 (3) (4))		
---	--	--

Pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang terdapat 7 pasal pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pemberatan pidana denda, dan 3 pasal pidana denda tunggal.



Tabel III.8

PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA ATAU DENDA (ALTERNATIF) DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DPRD

Pidana Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 66 Pasal	Jumlah = -	Jumlah = -
<p>Ancaman Maksimum Pidana Penjara bervariasi dari yang tertinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 120 bulan + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 300) 2. 72 bulan + Rp. 72.000.000 (Pasal 63, 73) 3. 60 bulan + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 297,298) 4. 60 bulan + Rp. 60.000.000 (Pasal 291) 5. 48 bulan + Rp. 10.000.000.000 (Pasal 146(1)) 6. 36 bulan + Rp. 36.000.000 (Pasal 262, 49 (2), 13, 18 (3), 60 (3), 70(3), 139, 286, 288, 293, 310) 7. 36 bulan + Rp. 12.000.000 (Pasal 154 (3)) 8. 24 bulan + Rp. 5.000.000.000 (Pasal 131 (1) (2), 133 (1) (2)) 9. 24 bulan + Rp. 600.000.000 (Pasal 199 (2)) 10. 24 bulan + Rp. 50.000.000 (Pasal 84 (3)) 11. 24 bulan + Rp. 24.000.000 (Pasal 260, 84 (1), 87, 123 (1), 278, 280, 134, 135 (1) (2), 145 (2) (3) (4), 287, 220 (2), 292 (2), 299 (2), 180 (6), 257 (2)) 12. 18 bulan + Rp. 18.000.000 (Pasal 279 (1), 180 (4) (5), 307, 308, 290) 13. 12 bulan + Rp. 60.000.000 (Pasal 82 (2)) 14. 12 bulan + Rp. 12.000.000 (Pasal 261, 82, 84 (3)(5), 107, 282, 292, 155 (2), 156 (2), 299 (1), 180 (2) (3), 181) 15. 6 bulan + Rp. 6.000.000 (Pasal 36 (6), 37 (2), 43 (5)) 		

Pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang DPR,DPD,DPRD diatas hanya

terdapat 66 pasal. Dimana keseluruhannya merupakan pidana penjara yang

dikumulatifkan dengan pemberatan pidana denda. Memiliki sanksi terendah pidana penjara 6 bulan + Rp. 6.000.000,- dan tertinggi penjara 120 bulan + Rp. 1.000.000.000,-

Tabel III.9
PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA
ATAU DENDA (ALTERNATIF) DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Pidana Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 60 Pasal	Jumlah = -	Jumlah = 3 Pasal
Ancaman Maksimum Pidana Penjara bervariasi dari yang tertinggi : 1. 5 tahun + Rp. 600.000.000 (Pasal 8 (2), 219 (1)) 2. 1 tahun + Rp. 200.000.000 (Pasal 13 (4), 27, 28 (4), 28 (6), 33, 38 (1), 167, 193 (1), 203 (1), 258 (2)) 3. 3 tahun + Rp. 400.000.000 (Pasal 18 (6), 46, 117 (2), 244 (3) (4), 247, 248) 4. 10 tahun + Rp. 1.500.000.000 (Pasal 286 (1), 294 (1), 302 (1), 303 (1), 323 (1)) 5. 6 bulan + Rp. 100.000.000 (Pasal 41 (3), 42 (1), 47, 54, 100 (3), 128 (2), 130 (1), 202 (1), 216 (1), 231 (2)) 6. 2 tahun + Rp. 300.000.000 (Pasal 98 (1), 297 (2), 105, 111 (4), (5), 122, 131 (1), 131 (2), 132 (1), 132 (3), 135, 138 (4), 145, 149 (1), 158 (5), 197 (1), 199 (1), 227, 229 (1), 229 (3), 233 (1), 241 (1)) 7. 15 tahun + Rp. 12.000.000.000 (Pasal 174) 8. 15 tahun + Rp. 2.500.000.000 (Pasal 325 (1))		(Pidana denda tunggal hanya berlaku pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dimana pemidanaannya adalah tiga kali denda yang ditentukan dalam bab tersebut (Pasal 335))

9. 1 tahun + Rp. 100.000.000 (Pasal 246, 336)		
---	--	--

Pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat 60 pasal pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pemberat pidana denda dan 3 pasal pidana denda. Pidana denda tunggal hanya diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran.


Tabel III.10

PERBANDINGAN JUMLAH PIDANA PENJARA DAN DENDA, PENJARA ATAU DENDA (ALTERNATIF), DAN PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN

Penjara dan Denda	Penjara atau Denda (alternatif)	Pidana Denda
Jumlah = 22 Pasal	Jumlah = 18 Pasal	Jumlah= 5 Pasal
Ancaman Maksimum pidana penjara bervariasi dari yang tertinggi :	1 tahun = Rp. 250.000.000 (Pasal 8, 9, 12, 14 (4), 16 (1), 20 (3), 21, 23 (1), 26 (1), 27 (1) (3), 28 (1) (3), 35 (1), 36 (1), 38, 42 (3), 55 (1))	Ancaman Maksimum pidana denda bervariasi dari yang tertinggi :
1. 10 tahun + Rp. 2.000.000.000 (Pasal 8 (3), 12 (1))		1. Rp. 1.000.000.000 (Pasal 38 (2))
2. 10 tahun + Rp. 1.200.000.000 (Pasal 8 (2))		2. Rp. 500.000.000 (Pasal 38 (1) (3))
3. 8 tahun + Rp. 1.500.000.000 (Pasal 26 (1))		3. Rp. 250.000.000 (Pasal 7 (2))
4. 7 tahun + Rp. 3.000.000.000 (Pasal 28A)		4. Rp. 100.000.000 (Pasal 7 (2))
5. 6 tahun + Rp. 2.000.000.000 (Pasal 27 (1) (2) (3))		
6. 6 tahun + Rp. 1.500.000.000 (Pasal 12(2) (3) (4), 16 (1), 23 (1))		
7. 6 tahun + Rp. 1.200.000.000 (Pasal 8 (1))		
8. 5 tahun + Rp. 2.000.000.000 (Pasal 9)		
9. 2 tahun + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 14 (4))		

10. 1 tahun + Rp. 1.000.000.000 (Pasal 55 (1))		
11. 1 tahun + Rp. 800.000.000 (Pasal 20 (3), 21, 36 (1))		
12. 1 tahun + Rp. 600.000.000 (Pasal 35 (1))		
13. 1 tahun + Rp. 200.000.000 (Pasal 42 (3))		

Pada UU No. 31 Tahun 2008 juncto UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pidananya sangat variatif, dimana terdapat 22 pasal pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pemberatan pidana denda, 18 pasal pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda, dan 5 pasal pidana denda tunggal.



B. Peluang Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Dimasa Yang Akan Datang

1. Permasalahan Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Indonesia

Ancaman pidana pokok yang sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Sistem pidanaan mengarah ke rehabilitasi pelaku kejahatan dan sifat pidana juga sebagai sanksi kepada pelanggar hukum ataupun kepada penjahat (Septino, 2014, p. 14).

Kritik terhadap pidana penjara pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (Arief B. N., 2012, p. 34) “

- a. Kritik moderat yang intinya masih mempertahankan pidana penjara namun membatasi penggunaannya. Kritik yang menyangkut sudut *Strafmodus* dilihat dari pidana penjara dari sudut pelaksanaannya. Kritik dari sudut *Strafmaat* dilihat dari sudut lamanya pidana penjara, terkhususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan kepada pengguna atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara selektif dan limitatif, dan
- b. Kritik yang ekstrim dikehendaki untuk hapusnya pidana penjara.”

Secara Normatif, dalam rangka pembinaan warga binaan (narapidana) sistem pemasyarakatan sangatlah ideal, namun masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan dalam pelaksanaannya. Menurut Mardjono Reksodiputro, belum ada evaluasi secara objektif sudah seberapa jauh konsepsi penjara secara nyata telah terlaksana namun sudah tiga puluh tahun konsepsi pemasyarakatan terpidana penjara digunakan (Resodiputro, 2007, p. 39).

Sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa dengan memasukkan terpidana ke penjara bukan untuk merasakan pembalasan dari perbuatan kejahatan yang ia lakukan melainkan agar terpidana menyadari kesalahan yang ia lakukan, memperbaiki diri, tidak kembali melakukan tindak pidana agar bisa diterima dilingkungan masyarakat kembali dan bisa hidup sebagai masyarakat yang baik secara wajar dan bertanggung jawab.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan seperti ini sepenuhnya tidak berjalan dengan yang diharapkan. Prasarana dan sarana yang ada belum mendukung untuk dilakukannya pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.

Masalah yang sering terjadi ialah tidak ada persamaan perlakuan kepada warga binaan, pungli sering terjadi, adanya kesulitan warga binaan untuk bertemu dengan keluarga, adanya kesan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah ajang sekolah bagi pengembangan kemampuan kriminalitas seseorang, standar pelayanan kesehatan yang minim dan permasalahan-permasalahannya lain yang perlu

diperhatikan dan harus segera dibenahi. Sistem perencanaan dan kurangnya anggaran menambah kompleksnya permasalahan Lapas (Tim peneliti MaPPI FHUI, 2007, p. 4).

Pembentuk undang-undang cenderung memenjarakan pelaku tindak pidana dengan melakukan kriminalisasi atau ancaman pidana penjara yang tinggi terhadap perbuatan tertentu mengarahkan pengadilan untuk memenjarakan pelaku sehingga Lapas menjadi penuh dan sesak. Hal ini mengakibatkan petugas pemasyarakatan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya kepada warga binaan pemasyarakatan seperti perlakuan diskriminatif dan KKN. Belum ada patokan yang baku dalam menentukan berat dan ringannya pidana penjara yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (AR, 2012, p. 81).

Menurut Barda Nawawi, kebijakan legislatif selama ini tidak pernah merumuskan suatu kriteria atau pedoman penjatuhan pidana penjara. Untuk menjatuhkan pidana penjara belum ada pola penerapan atau motivasi pemidaan yang cukup rasional (Arief B. N., 1996, p. 115).

Sanksi pidana yang pantas untuk pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pengakuan tersebut terdapat pada pertimbangan resolusi kedelapan kongres PBB keenam mengenai "*alternatives to Imprisonment*". Di dalam pertimbangan kesepuluh tentang "*Development of measures for the social resettlement to imprisonment*", menjelaskan mengenai kepentingan perkembangan beberapa alternatif dari sanksi pidana penjara, dan juga diakui bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan (Arief B. N., 1996, p. 43). Yang kemudian

dimunculkan alternatif pidana penjara jangka pendek yang diasumsikan ada tiap-tiap pasal yang mengancam pidana penjara dibawah 6 bulan. Timbul berbagai masalah dengan adanya pidana penjara jangka pendek berupa: jumlah kapasitas Lapas yang tidak sesuai dengan bangunannya yang menyebabkan *over capacity* sehingga penerapan hukuman menjadi kurang efektif.

Pidana perampasan kemerdekaan kecenderungan untuk selalu mencari alternatif juga bertolak dari kenyataan. Dari segi ekonomis biaya yang perlu dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat besar antar lain biaya hidup narapidana berupa: makan, dan pakaian dan sebagainya. Respon positif timbul dari kritikan yang muncul untuk mencari alternatif dari pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek, yaitu dengan menerapkan pidana denda.

Beberapa kritik atau pendapat terhadap pidana penjara jangka pendek, yaitu: “

- 1) Menurut Rekomendasi Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1960 di London menyatakan sebagai berikut:(Arief B. N., 1996, pp. 34-35)
 - a. Kongres mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, tetapi kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana jangka pendek mungkin diperlukan untuk tujuan keadilan.

- b. Dalam praktek, penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
 - c. Pengurangan yang berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan, denda, pekerjaan di luar lembaga atau pidana kerja sosial dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.
- 2) Dalam hal pidana penjara jangka pendek tidak dapat dihindarkan, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dari narapidana penjara jangka panjang, dan pembinaannya harus konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.”

Dalam sejarah, sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana penjara sudah sejak lama dilakukan didalam kerangka politik criminal. Usaha tersebut tidak hanya bersifat local saja, tetapi juga dibicarakan dalam berbagai kongres dan konfensi Internasional. Hal ini tampak dari usaha Franz Von Liszt dan Van Hamel yang mendirikan ‘Union Internaional de Droit Penal’ atau disebut juga ‘Internationale Kriminalistische Vereinigung’ (Bahasa Jerman). Pada Kongres I di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para Negara peserta agar mengembangkan beberapa alternative to short custodial sentence.

Gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) ini terlihat dengan adanya International Conference on Prison Abolition (ICOPA) yang di selenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, Kanada; yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam; dan yang ke-3 Pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada Konferensi ke-3 ini istilah “Prison Abolition” telah diubah menjadi ‘Penal Abolition’. Salah satu tokoh dari gerakan ‘Prison Abolition’ ini adalah Prof. Herman Bianci. Sedang di Indonesia pendapat untuk menghapusnya pidana penjara dikemukakan oleh Prof. Dr. Harzairin, S.H. Sejak Tahun 1972 dalam tulisannya “Negara tanpa Penjara”.

Berikut data yang diperoleh pada 11 Maret 2020 pada Sistem Database Pemasyarakatan yang memperlihatkan bahwa unit pelaksanaan teknis (UPT) Lapas di setiap Ibukota Provinsi atau Ibukota kabupaten/kota yang berpenghuni relatif padat, jumlah punghuni narapidana tidak sebanding dengan kapasitas Lapas. Tabel dibawah ini dapat dijadikan perhatian dalam rangka pemenuhan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Tabel III.11
PERBANDINGAN

No	Kanwil	Penghuni	Kapasitas	
1	Kanwil Aceh	8604	4090	OVER
2	Kanwil Bali	3624	1518	OVER
3	Kanwi Bangka Belitung	2343	1348	OVER
4	Kanwil Banten	11351	5797	OVER
5	Kanwil Bengkulu	2812	1632	OVER
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	1617	2010	
7	Kanwil DKI Jakarta	18602	5971	OVER
8	Kanwil Gorontalo	1013	888	OVER
9	Kanwil Jambi	4460	2256	OVER
10	Kanwil Jawa Barat	23466	15816	OVER
11	Kanwil Jawa Tengah	13872	9258	OVER
12	Kanwil Jawa Timur	29571	12757	OVER
13	Kanwil Kalimantan Barat	5525	2529	OVER
14	Kanwil Kalimantan Selatan	9533	3467	OVER
15	Kanwil Kalimantan Tengah	4418	2344	OVER
16	Kanwil Kalimantan Timur	12709	3586	OVER
17	Kanwil Kepulauan Riau	4703	2505	OVER
18	Kanwil Lampung	9488	5348	OVER
19	Kanwil Maluku	1416	1365	OVER
20	Kanwil Maluku Utara	1234	1477	
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	2898	1269	OVER
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	3321	2870	OVER
23	Kanwil Papua	2547	2267	OVER
24	Kanwil Papua Barat	1032	1004	OVER
25	Kanwil Riau	12859	4170	OVER
26	Kanwil Sulawesi Barat	890	1022	
27	Kanwil Sulawesi Selatan	11371	5843	OVER
28	Kanwil Sulawesi Tengah	3527	1609	OVER
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	2825	2146	OVER
30	Kanwil Sulawesi Utara	2697	2153	OVER
31	Kanwil Sumatera Barat	6022	3217	OVER
32	Kanwil Sumatera Selatan	14746	6605	OVER
33	Kanwil Sumatera Utara	35411	12574	OVER

Sumber data: Sistem Database Pemasyarakatan

Dari keseluruhan UPT Lapas di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas,
jumlah penghuni Lapas dan Rutan sebanyak 270608 telah dihuni 132531.

Kelebihan beban penghuni dapat menimbulkan permasalahan, terkait dengan pembinaan narapidana di Lapas dan perawatan di Rutan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. (AR, 2012, p. 322)

Salah satu permasalahan Lembaga Pemasyarakatan adalah overkapasitas. Overkapasitas merupakan salah satu masalah serius. Penanganan permasalahan overkapasitas dengan penambahan kapasitas Lapas atau dengan memperbaiki sistem pemidanaan yang justru menjadikan Lembaga Pemasyarakatan menjadi pilihan utama hakim dalam setiap penjatuhan pidana. Permasalahan lainnya adalah sumber daya manusia (Petugas Lembaga Pemasyarakatan) yang kurang memiliki keterampilan dan integritas dalam menjalankan tugas dan proses pembinaan. Hal tersebutlah yang membuat kurang efektifkan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana.

Tidak ada kualifikasi perbedaan dan pemisah ruangan sel antara narapidana tindak pidana ringan dengan tindak pidana serius dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, hal inilah yang menjadi kesempatan narapidana untuk berguru di Lembaga Pemasyarakatan (Hengki, 2019).

Karena begitu banyak sisi negatif dalam diterapkannya pidana penjara jangka pendek maka diperlukan untuk diterapkannya pidana denda sebagai alternatif lain, banyak para ahli yang berpendapat demikian.

2. Kelemahan dan Keuntungan Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, dalam pertimbangannya hakim jarang menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (Hamzah, 1993, p. 45). Hal itu dikarenakan di dalam KUHP nilai ancaman pidana denda relatif ringan.

Menurut M. Nurul Huda ketentuan denda dalam KUHP kurang relevan bagi Negara, harus segera diubah dan ketentuan pidana denda disertakan dengan pekerjaan paling rendah dalam hitungan perhari untuk tingkat yang paling rendah (Huda, 2012, p. 32).

Menurut Nenek Suparni (Suparni, 1996, p. 53) adapun kelemahan-kelemahan dalam penerapan pidana denda ialah: “

- a. Bahwa pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak lain selain terpidana, dikarenakan KUHP tidak mengatur bahwa terpidanalah yang harus membayar denda. Sehingga pidana yang dijatuhkannya tidak secara langsung

dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal ini membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pembedaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik di pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 2011) bahwa KUHP tidak memperdulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terdakwa menjadi kabur.

- b. Bahwa pidana denda dapat membebaskan pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
- c. Bahwa pidana denda hanya menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
- d. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.”

Menurut Banda Nawawi Arief (Arief B. N., 2010, p. 127), sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP mengandung beberapa kelemahan, yaitu: “

- a. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;

- b. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
- c. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).”

Pidana denda dianggap kurang efektif dibanding pidana penjara, terutama dari segi penjeraannya terhadap terpidana jika ditinjau dari segi efektivitasnya. Dikarenakan pidana denda dapat dibayar oleh orang lain. Sedangkan pidana penjara tidak memungkinkan untuk diwakili oleh orang lain (Suparni, 1996, p. 54).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan pidana denda saat ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada. Perbaikan kebijakan pidana denda berarti memperbaiki kelemahan kebijakan pidana denda yang berlaku saat ini agar kebijakan pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi (Hartiwiningsih, 2008, p. 18).

Menurut Mulder bahwa salah satu garis kebijakan *Strafrechtspolitiek* adalah untuk menentukan terlebih dahulu ketentuan pidana yang akan diubah dan perbaharui (Arief B. N., 2010, p. 93).

Menurut Niniek Suparni (Suparni, 1996, p. 68) adapun keuntungan pidana denda, yaitu:

- a. “Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap saat terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonym / tidak dikenal.
 - b. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
 - c. Dengan menjatuhkan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan dan proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.”
3. Peluang Penerapan Pidana Denda

Dari berbagai permasalahan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang telah disebutkan diatas, pidana denda memiliki peluang yang sangat terbuka untuk diterapkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Krititkan yang ditujukan kepada pidana denda perlu dilakukan perbaikan dan dicari jalan keluar supaya pidana denda bisa digunakan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Menurut Soerjono Soekanto, jika ditingkatkan mengenai kepastian dan kecepatan penanganan perkara, maka sanksi pidana akan memiliki efek menakutkan yang tinggi, sehingga akan bisa mencegah peningkatan kejahatan ataupun residivis agar tidak kembali melakukan perbuatan kejahatan (Soekanto, 2016, p. 43). Hakim hanya dapat menjatuhkan ancaman maksimum pidana penjara atau denda, baik sebagai pidana alternatif ataupun pemberat pidana atau kumulatif. Pola pidana denda yang ditentukan dalam RUU KUHP 2019 sebagai berikut:

- 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan
- 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. Kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - h. Kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 4) Dalam hal perubahan nilai mata uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Dalam penjatuhan pidana denda wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- 6) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- 7) Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- 8) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- 9) Lamanya pidana pengganti tersebut adalah:
 - a) Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
 - b) Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

c) Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan.

10) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

11) Jika setelah menjalani pengganti sebagai pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

12) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori II yang tidak di bayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai pedoman penerapan pidana juga terdapat di dalam RUU KUHP 2019 pada Pasal 71 Ayat 1, yang berbunyi:

“jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 52 dan 54, orang tersebut dapat dijatuhkan pidana denda.”

Tetapi pada Ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Ayat tersebut hanya dapat dijatuhkan jika: Tanpa korban, Korban tidak mempermasahkan atau bukan Pengulangan Tindak Pidana.

Semua tindak pidana yang tergolong sangat serius (diatas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali apabila dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda menurut kategori V (Rp. 500.000.000) untuk delik yang diancam pidana penjara 7 sampai 15 tahun, dan menurut kategori VI (Rp. 2.000.000.000) untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (Pasal 119 RUU KUHP), maka wajar apabila korporasi menjadi terpidana. Putusan pengadilan terhadap ancaman pidana denda untuk korporasi minimal kategori IV dan maksimumnya haruslah lebih berat.

Pidana denda tidak hanya bertuju kepada orang dan korporasi yang melakukan suatu tindak pidana, juga dapat diterapkannya pada anak yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana denda terhadap anak yang telah berumur 16 tahun. Dasar penentuan batas minimal umur 16 tahun adalah mereka layak bekerja sehingga mereka dapat membayar denda sendiri. Penentuan batas

minimal umur tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, dan telah disahkan oleh UU No.20 Tahun 1999.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling sedikit adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak $\frac{1}{2}$ dari ancaman paling tinggi pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa. Terhadap anak tidak berlaku ancaman paling rendah khusus pidana denda. Untuk maksimum pidana denda pada anak diterapkan berdasarkan setengah dari kategori pada orang dewasa. Pidana penjara paling lama 10 tahun jika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pola yang terdapat dalam UU yang mengatur mengenai pengadilan anak dan perlindungan anak serta konvensi-konvensi mengenai hak-hak anak harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dan para penegak hukum. (AR, 2012, p. 352)

Untuk setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia tidak berlaku asas nasional aktif atau asas personal hanya diancam pidana denda Kategori I atau Kategori. Jika hanya mengancam pidana denda dapat dijatuhkannya pidana tambahan atau tindakan. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal satu tahun atau pidana pengawasan

dengan disertai pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda yang dilakukan oleh orang yang telah berulang kali dijatuhkan pidana denda. Ini merupakan pengaturan *recidive* bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. (Suhariyono, 2009)

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif namun tidak boleh melampaui setengah batas paling tinggi yang diancam. pidana denda tetap dijatuhkan setengah dari ancaman paling tinggi bersama dengan pidana pengawasan jika mempertimbangkan untuk dijatuhkannya pidana pengawasan.

Untuk memfungsikan pidana denda terkait dengan gugurnya kewenangan penuntutan berdasarkan RUU KUHP 2019 Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e, yang berbunyi:

- 1) “Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III; dan
- 2) Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Bagi penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum, dalam menangani perkara yang pelakunya diancam dengan pidana denda tunggal atau pidana penjara jangka pendek, harus mempertimbangkan pola penyelesaian perkara di

luar siding pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 KUHP. Pasal 82 tersebut tentukan bahwa wewenang untuk menuntut pelanggaran yang terancam dengan pidana denda akan dibatalkan jika maksimum denda dan biaya yang dikeluarkan terjadi secara sukarela jika penuntutan telah dimulai. Substansi Pasal 82 KUHP tersebut masih dipertahankan oleh Tim Penyusun RUU KUHP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 huruf d dan huruf e dan Pasal 133 RUU KUHP.

Ketentuan Pasal 132 huruf d dan huruf e dan Pasal 133 RUU KUHP diperkuat dengan Pasal 42 RUU KUHP yang menentukan bahwa penuntutan umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Pasal 42 ayat (3) menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. “Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda
- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e. Kerugian sudah diganti.”

Dari pola-pola yang dikemukakan di atas, harapan dan pandangan ke depan terkait dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia, terutama mengenai

penentuan pidana denda dalam suatu peraturan perundang-undangan (*ius constituendum*) adalah:

1. Pidana denda harus dapat dijadikan primadona sebagai pengganti dalam penentuan pidana penjara jangka pendek dan perbuatan-perbuatan-perbuatan administratif pejabat public yang di kriminalisasi, termasuk pidana denda yang bermotifkan harta benda yang pidana penjaranya tidak melebihi empat tahun.
2. Pidana denda dapat menggantikan pidana penjara untuk undang-undang di luar KUHP yang sifatnya *dependence crime* (delik bergantung) yang pada umumnya mengkriminalisasi pelanggaran administratif, baik yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau orang perseorangan dan korporasi yang melakukan pelanggaran perizinan. Pidana denda tersebut ditentukan sepanjang sanksi administrative yang diancamkan dianggap belum dapat menggantikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran administratif yang dilakukan.
3. Pidana denda dapat ditempatkan pada urutan kedua setelah pidana penjara dalam kerangka *strafsoort* dan pidana denda dapat disamakan dengan pidana penjara jika ditentukan secara alternative dalam kerangka *strafmaat*.
4. Dalam kerangka *strafsoort*, penempatan pidana denda para urutan kedua dapat membedakan jarak yang rasional antara tindak pidana yang serius (*serious crime*) dan tindak pidana yang tidak serius, jika penentuan pidana masing-masingnya adalah pidana tunggal.

5. Dalam kerangka *strafsoort*, pidana denda dapat dialternatifkan dengan pidana ganti kerugian atau pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan untuk setiap pidana denda atau beberapa perbuatan tertentu yang harus diganti dengan pidana ganti kerugian dalam rangka pemulihan kerugian masyarakat. Pidana tambahan lain untuk pidana denda juga diperlukan untuk penjeraan pelaku tidak pidana, misalnya, pidana tambahan berupa pengurangan hak-hak tertentu atau pengumuman di media massa atau pencabutan izin tertentu.
6. Pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan secara proporsional dan rasional dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah dapat menggantikan pidana hilang kemerdekaan sebagai putusan yang adil yang selalu dipilih oleh hakim.
7. Dalam kerangka *strafmodus*, pidana denda yang tidak dapat dibayar dapat dialternatifkan atau diganti dengan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak terbayar.
8. Pidana denda harian perlu dijadikan pilihan, selain pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku tindak pidana berdasarkan upah umum harian.
9. Pidana denda harus dapat memberikan pendapatan Negara bukan pajak yang nantinya berguna untuk pelaksanaan penegakan hukum (penyedia sarana dan prasarana) dan insetif bagi penegak hukum yang berhasil menjalankan tugas dan fungsinya.

10. Pidana denda yang dilipatgandakan dendanya secara proporsional dan rasional, dikaitkan dengan sifat kemampuan finansial dan permodalannya, yang diancamkan terhadap korporasi diharapkan dapat menjerakan korporasi yang melakukan tindak pidana.
11. Pidana penjara yang diancamkan secara tunggal masih diperlakukan untuk tindak pidana yang serius dan tindak pidana tertentu yang sangat merugikan Negara dan masyarakat serta membahayakan nyawa.
12. Penentuan pidana penjara harus tetap mengacu pada konvensi-konvensi internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transportasional Terorganisasi, yang salah satu ketentuannya menetapkan sedikit-dikitnya 4 tahun untuk tindak pidana yang serius. Pidana denda untuk tindak pidana yang serius, dapat ditetapkan sebagai pidana pemberatan atau kumulatif, jika perbuatan tersebut dianggap atau dapat merugikan Negara atau masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengajukan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda yaitu: (Muladi B. N., 1998, pp. 187-188)

1. Pidana denda baru dapat dijatuhkan apabila:
 - a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan & riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;

- b. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelaku;
 - c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan;
2. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan.

Dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda pemahaman yang mendalam mengenai segi positif dan segi negatif yang inheren terkandung pada pidana denda sangat diperlukan, yaitu: **Pertama**, bertolak pada sisi positif pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai saran pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; **Kedua**, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi *signal* sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai:

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin telaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan / kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkret. Penjatuhan pidana denda secara resmi harus memperhitungkan kemampuan finansial dari terdakwa. Agar kemampuan finansial dapat dipertimbangkan secara baik dalam pelaksanaan pidana denda, maka dipikirkan perumusan kebijakan legislatif yang lebih luas/longgar/elastis dalam menetapkan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda, upaya paksa dalam hal denda yang tidak dibayar maupun

pelaksanaan denda dalam hal-hal khusus agar hakim secara lebih luas menjatuhkan pidana denda secara individual/perkasus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi pidana denda dalam hukum positif Indonesia, tidak perlu diragukan dan dicemaskan. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana khusus. Dalam Pasal 10 KUHP, mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Pidana denda digunakan sebagai pidana denda tunggal, sanksi kumulatif pemberatan pidana perampasan kemerdekaan, atau alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Penerapan pidana denda di Indonesia belum maksimal dilakukan dikarenakan hakim cenderung lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda. Karena rendahnya nilai pidana denda yang terdapat di dalam KUHP jadi hakim lebih memilih pidana penjara atau kurungan dikarenakan mempunyai efek derita yang lebih memuaskan ketimbang pidana denda.
2. Penerapan pidana denda dalam hukum positif di Indonesia memiliki peluang untuk diterapkan. Dalam Rancangan KUHP telah melakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap cara pelaksanaannya maupun berat ringannya. Dengan penggunaan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh

Hakim. Dengan diterapkannya sistem kategori, memudahkan apabila ada perubahan di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim perlunya melirik keberadaan pidana denda alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, agar mengurangi kapasitas jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam kasus Tindak Pidana Ringan. Pada dasarnya, pidana penjara masih diperlukan dan dipertahankan untuk tindak pidana yang dianggap serius dan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan Negara dan masyarakat sehingga penjara merupakan tempat khusus bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Kepada pembuat UU agar melakukannya perubahan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada agar kebijakan pidana denda dimasa yang akan datang menjadi lebih baik dan berguna. Perubahan pelaksanaan pidana denda dan perubahan acaman pidana denda di KUHP serta undang-undang diluar KUHP tidak akan mempunyai banyak arti apabila tidak disertai dengan perubahan keseluruhan dari sistem pelaksanaan pidana denda. Juga perlu adanya peraturan menegani kemampuan terpidana. pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan

kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada, 1985.
- Andi Hamzah & A. Sumanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang Sebagai Perbandingan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Banda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Undip, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.
- Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.

- Dwi Hananta, *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pt. Penerbit Universitas, 1958.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lamintang, *Hukum Panitensier*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Marlina, *Hukum Panitensir*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Pt. Alumni, 1998.
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Karya, 2012.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Avenoes Press, 2002.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Permai. 2005.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kuhp*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2012.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Pidana Dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Tim peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji Besi*, Jakarta: Partnership. 2007.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2011.

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang tentang Perikanan

C. KAMUS

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2007.

J.C.T. Simorangkir, D. R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andi, H. D., *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

D. JURNAL ILMIAH

Cecar Tarigan, F. D., *Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan*, Jurnal Mahupiki 1.

Fhytta Imelda Sipayung, *Pertimbangan Hakim Tentang Pilihan Denda Sebagai Pemidanaan Pada Tindak Pidana Dalam KUHP*, USU Law Journal, Vol. 7 No.3, 2019.

Hartiwiningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Yustisia 74 , 2008.

Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda Di Kuhp Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jurnal Unnes Pandecta, Volume 10, Nomor 2, 2015.

Lestari Hotmaida dan Nathalina Naibaho, *Penerapan Pidana Denda oleh Hakim Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Muhammad Fajar Septino, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, Universitas Brawijaya, 2014.

E. INTERNET

Direktori Mahkamah Agung. "<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/>." Diakses pada 15 Agustus 2019

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039> diakses 11 Maret 2020 jam 13.55

<https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/> diakses pada 11 Maret 2020 jam 14.20

<https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5c8e780d95760e40c0492405/kritik-terhadap-penegakan-hukum-pidana?page=2> diakses pada 23 Maret 2020 jam 8.52

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21920/suhariyono-dan-gagasanmengefektifkan-pidana-denda> diakses pada 23 Maret 2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau